

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH  
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  
Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH  
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  
Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Muhammad Haris Mirwanto  
NPM: 1751020069**

**Program Studi: Perbankan Syari'ah**

**Pembimbing I: Ahmad Habibi, S.E., M.E  
Pembimbing II: Adib Fahri, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Perbankan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah oleh karena itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai upaya untuk melakukan pengawasan kesesuaian operasional dan praktik bank syariah agar tidak menyalahi syariat Islam dan tujuannya. DPS juga memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan syariah di bank syariah di mana DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus dan untuk mengetahui kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan *field research* serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari narasumber yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan buku dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan juga teori yang digunakan.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mampu meningkatkan kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus terlihat dari: Dewan Pengawas Syariah (DPS) membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali, keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memberikan gambaran pencapaian tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlihat dari keputusan yang diambil cukup objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saling menguatkan dan mendukung operasional perusahaan mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan baik penyaluran dan penghimpunan dana serta proses pelaporan keuangan perusahaan.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah Bank Syariah.

## **ABSTRACT**

*Sharia banking is actually run based on sharia principles and system, therefore a Sharia Supervisory Board was formed as an effort to monitor the suitability of operations and practices of sharia banks so that they do not violate Islamic law and its objectives. DPS also has an important and strategic role in implementing sharia in sharia banks where DPS is responsible for ensuring all sharia bank products and procedures comply with sharia principles. This research aims to look at the strategy of the Sharia Supervisory Board in improving sharia compliance at the Tanggamus Sharia People's Financing Bank and to determine sharia compliance at the Tanggamus People's Sharia People's Financing Bank*

*This research uses qualitative methods, with field research as well as data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data sources in this research come from primary data sources and secondary data sources obtained directly from sources at the Tanggamus Sharia People's Financing Bank. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies of previous research books and journals that were relevant to the title and theory used.*

*The results of the research state that the strategy of the Sharia Supervisory Board has been able to increase the sharia compliance of the Tanggamus Rural Banking Bank, as can be seen from: The Sharia Supervisory Board helps realize organizational goals by carrying out regular supervision once a week, the decision of the Sharia Supervisory Board can provide an overview of achieving the goals of the Rural Banking Bank. Sharia can be seen from the decisions taken which are quite objective, impartial to both BPRS and customers. The Sharia Supervisory Board's decision is easy for the Sharia People's Financing Bank to understand. The Sharia Supervisory Board actively communicates and collaborates with the Sharia People's Financing Bank. The Sharia Supervisory Board and Sharia People's Financing Bank mutually strengthen and support company operations starting from service activities, financing transaction processes, both distribution and collection of funds as well as the company's financial reporting process.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Sharia Bank Sharia Compliance*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad haris Mirwanto  
NPM : 1751020069  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus) ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk, dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar bisa dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 April 2024  
Penulis,



**Muhammad Haris Mirwanto**

**NPM. 1751020069**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan  
(Q.S. Al-Imron: 130)





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bondar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus )

**Nama** : Muhammad Haris Mirwanto  
**NPM** : 1751020069  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E**  
NIP. 197905142003121003

**Pembimbing II**

**Adib Fachri, M.E., Sy**  
NIP. 198910302019031013

Mengetahui,  
**Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak**  
NIP.198308152006042004





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah ( Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)” disusun oleh Muhammad Haris Mirwanto, NPM: 1751020069, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Senin 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua : H. Supaijo, M.H

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M

Penguji I : Nurlaili, M.A

Penguji II : Adib Fachri, M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

NIP.197009262008011008





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa puji syukur yang mendalam terhadap Allah SWT. yang senantiasa memberikan petunjuk, dan kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini, sekaligus sebagai persembahan kecil saya untuk kedua orang tua. Dengan segenap rasa cinta yang tulus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan, kasih sayang, dukungan dan semangat yang tiada henti.
2. Kepada kakak dan adik-adikku, yang selama ini menjadi kakak sekaligus orang tua, yang selalu menjaga, memberikan nasehat, dan kasih sayangnya
3. Kepada Istriku yang telah menemani, menyemangati, menghibur penulis selama mengerjakan skripsi ini
4. Kepada teman-teman ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih selalu siap membantu, menemani, menghibur dalam proses perkuliahan, yang selalu menjadi partner seperjuangan, terima kasih sekali lagi untuk kontribusinya dalam secuil perjalanan hidup ku.

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Haris Mirwanto, dilahirkan di Tanggamus, Kabupaten Tanggamus Lampung, pada tanggal 21 Desember 1997. Penulis merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Senin, S.Pd dan ibu Kusmiati.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 4 Metro Sejak Tahun 2005-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Darul A'Mal Metro sejak tahun 2010-2012, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Daar El-Qolam 2 Kabupaten Tangerang pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2017 setelah lulus di jenjang Sekolah Menengah Atas penulis melakukan pendaftaran di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan menjadi mahasiswa di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subahanu wa Ta'ala, yang atas limpahan rahmat, kemudahan, kesehatan dan hidayah-Nya penyusunan skripsi dengan judul **“Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)”** ini terselesaikan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kontribusi dari banyak pihak. Penulis telah banyak menerima bimbingan serta bantuan dan arahan tidak lupa juga doa yang tulus untuk kelancaran menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu, dengan kerendahan hati, di kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Any Eliza., S.E., M.Ak Selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E., selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, ilmu yang sudah diberikan, saran dan solusi yang sudah disampaikan, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Bapak Adib Fahri, M.E.Sy selaku pembimbing II, terima kasih atas masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen pengajar serta staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nasehat selama

menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

6. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis
7. Kedua orang tuaku yang selalu melimpahkan doa, semangat dan harapannya sehingga memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Untuk kakak dan adik ku dan keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu
8. Teman-teman yang sejak awal perkuliahan, terima kasih sudah menemani, menghibur, memberi semangat, *suport* dan bantuan saat dibutuhkan dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman Program Studi Perbankan Syari'ah angkatan 2017 yang sudah menjadi partner dalam menghadapi perkuliahan.

Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan dan selalu memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari sekali bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi akademik di Program Studi Perbankan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 29 April 2024

Penulis,

**Muhammad Haris Mirwanto**

**NPM.1751020069**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>28</b>
A. <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	28
B. Manajemen Strategi .....	30
C. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	35
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	35
2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah .....	36
3. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah .....	40
4. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....	41
5. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah .....	42
6. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah .....	43

D. <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan <i>Syariah</i> ).....	45
1. Pengertian <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan <i>Syariah</i> ) .....	45
2. Pengukuran <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan <i>Syariah</i> ) .....	51
E. Perbankan <i>Syariah</i> Indonesia.....	59
1. Pengertian Perbankan <i>Syariah</i> .....	59
2. Tujuan Perbankan <i>Syariah</i> .....	60
3. Prinsip Perbankan <i>Syariah</i> .....	60
F. Kerangka Pemikiran .....	61
<b>BAB III DEKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	64
1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i> (BPRS) Tanggamus .....	64
2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i> (BPRS) Tanggamus .....	67
3. Sumber Daya Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i> (BPRS) Tanggamus .....	67
B. Penyajian Fakta dan Data Lapangan.....	68
<b>BAB IV STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANGGAMUS .....</b>	<b>95</b>
A. Strategi Dewan Pengawas <i>Syariah</i> (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan <i>Syariah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i> (BPRS) Tanggamus .....	95
B. Kepatuhan <i>Syariah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i> (BPRS) Tanggamus .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>115</b>
A. Simpulan .....	115
B. Rekomendasi.....	116
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.....	10
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ..... 38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari suatu penelitian, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Penegasan judul dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan penafsiran di dalam memahami istilah-istilah penting dari judul penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)**. Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.<sup>1</sup>

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>2</sup>

3. Meningkatkan

Meningkatkan adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h.12

<sup>2</sup> Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN – MUI

<sup>3</sup> Peter salim dan yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Press, 2015),

#### 4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan suatu bentuk indikator dalam menilai kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

#### 5. Perbankan Syariah Indonesia

Bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah mulai dari perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan judul di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui secara mendalam terkait dengan strategi yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan Perbankan Syariah Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia, pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

---

<sup>4</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publish, 2019), h.10

<sup>5</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PR. RajaGrafindo Persadam 2018), h.30

Kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum berhubungan dengan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang Bank Syariah yang masih sangat rendah serta adanya keraguan masyarakat akan konsistensi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian yang menjelaskan bahwa dua faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan nasabah saat memilih Bank Syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan<sup>6</sup>.

Kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari *maisir*, *gharar*, haram, zalim dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan.

Produk dan operasional Bank Syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun dalam pelaksanaan fatwa tersebut oleh bank syariah juga belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan terhadap Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN sehingga hal itu

---

<sup>6</sup> Diana Djuwita dan Dian Purnamasari. *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah Sumber. Al-Amwal*(Volume 9, No,1, 2017)

menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang patuh terhadap Fatwa DSN<sup>7</sup>.

Penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting, penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian Wardayati menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah<sup>8</sup>. Posisi kepatuhan syariah memegang kunci penting bagi bank syariah untuk bisa berkembang serta mempertahankan para nasabahnya maka dengan penerapan kepatuhan syariah yang baik, loyalitas nasabah dan reputasi bank syariah akan semakin baik.

Kepatuhan syariah merupakan prinsip yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Prinsip ini menjadi manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam hal karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Fungsi kepatuhan syariah bersifat preventif, yaitu memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah<sup>9</sup>. Pada penerapannya, kepatuhan syariah menjadi acuan tata operasional yang mengatur tentang produk dan layanan perbankan, serta cara bertransaksi dengan sumber utama Alquran dan Hadis.

Tingkat kepatuhan bank syariah dalam operasionalnya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain *pertama*, cara bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana bagi hasil dalam penghimpunan dana bagi hasil dilihat dari kesesuaian antara ketentuan DSN-MUI dengan realisasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan penghimpunan dana bagi hasil

---

<sup>7</sup> Karnaen, A Perwataadmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011), h.109

<sup>8</sup> Wardayati, SM. *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. (Jurnal Wa`lisongo. Vol 19, Mei 2011 No.1)

<sup>9</sup> Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. (Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)



menggunakan akad *mudharabah* dan deposito *murabahah*, deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>10</sup> *Kedua*, pembiayaan jual beli dalam jual beli akan dilihat kesesuaian akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Ketiga*, pembiayaan *qardh*, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Keempat*, pendapatan Islam merupakan pendapatan operasional yang diperoleh bank syariah pendapatan tersebut terpenuhi unsur halal tidak ada pendataan yang di hasilkan dengan cara haram atupun riba. *Kelima* adalah rasio zakat, Zakat merupakan pajak wajib dan, sebagaimana telah diketahui, zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab).<sup>11</sup>

Kelima indikator tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh bank syariah di Indonesia sebagai wujud dari tingkat kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan fatwa dan DSN-MUI serta kebijakan dari Bank Indonesia, kepatuhan tersebut juga harus di terapkan ke semua produk bank syariah, mengingat masih adanya perbankan syariah di Indonesia yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah hal itu menunjukkan perbankan syariah tidak patuh terhadap fatwa DSN dan regulasi yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, hal itu mengakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan jasa bank syariah dan memilih untuk berhenti menjadi nasabah bank

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021), h, 91.

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), h.99

syariah karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Hal itu terjadi dikarenakan belum maksimalnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah sehingga masih ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki strategi yang baik dan mampu diimplementasikan dengan maksimal tujuannya adalah bank syariah mematuhi semua prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan transaksi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting bagi sebuah lembaga bank syariah. Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat *subhat* dan kompleks, sehingga semua ini membutuhkan *advisor* atau *counselor* yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang, kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hukum Islam atau syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli dibidang ekonomi Islam sangat sedikit sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak. Misalnya saja kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan untuk membeli barang melalui Bank Syariah melalui akad *murabahah* namun tidak semua karyawan Bank Syariah memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi tersebut dengan menggunakan akad *murabahah* sehingga terjadi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan pelaksanaan transaksi yang dilakukan bank syariah sehingga jual beli yang dilakukan tidak jauh beda dengan bank konvensional dikarenakan pihak bank syariah tidak menambahkan akad *wakala* dalam transaksi jual beli barang.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu bukan sekedar sebagai penasihat hukum positif, melainkan sebagai penasihat hukum Islam. Maka Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh

mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syaria'h. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syariah tersebut maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki strategi yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengawasan pada lembaga bank syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.<sup>12</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus merupakan salah satu bank syariah milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang didirikan pada tanggal 08 Juli 2004 yang kantornya berkedudukan di Jl. Ir. Hi. Juanda Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sesuai dengan nama BPRS Tanggamus dibentuk dan didirikan berdasarkan Prinsip Syariah seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tercermin dalam bentuk produknya diantaranya jual beli dengan menggunakan produk seperti *murabahah, istisna, ijarah* untuk jual beli lainnya serta pembiayaan bagi hasil dengan prinsip, *mudharabah, Musyarakah, Rahn dan Qord*.<sup>13</sup>

Banyaknya produk syariah yang di jalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus maka di perlukan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun dari hasil penelitian pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih kurang maksimal hal itu dikarenakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus belum memiliki sertifikasi dan tidak bertempat di kantor oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih oleh pimpinan beserta

---

<sup>12</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.33

<sup>13</sup> Abdullah Al-Muslihdan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2014), h.198.

pengurus melalui Rapat Anggota Tahunan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus hanya dinilai melalui kemampuan dan pengalamannya.<sup>14</sup>

Masih kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada sistem pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus karena sebagian masyarakat sistem pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sama seperti bank konvensional. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah sesuai dengan prinsip syariah dan apabila masyarakat menemukan ada transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuka seluas-luasnya aduan dari masyarakat terkait dengan sistem syariah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, hal itu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar masyarakat percaya dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.<sup>15</sup>

Untuk menjaga kesesuaian antara konsep transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan implementasi produk keuangan yang dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus di perlakukan adanya strategi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga agar semua transaksi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sesuai dengan prinsip syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan strategi pengawasan terhadap proses

---

<sup>14</sup> Hasil Observasi pada Tanggal 10 Januari 2023 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

<sup>15</sup> Hasil Observasi pada Tanggal 16 Januari 2023 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

pengembangan produk baru dan kegiatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Namun dalam pelaksanaannya masih berjalan kurang maksimal karena masih di temukan berbagai kendala sebagaimana di jelaskan dalam hasil wawancara pra penelitian dengan salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus menjelaskan bahwa kendala yang dialami oleh BPRS seperti kejar target untuk mencapai aset yang diinginkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun dalam pelaksanaannya masih mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, lalu kendala dalam nasabah masih terjadi memanipulatifkan data, ditambah lagi seringnya kantor cabang melakukan *reshuffle* sehingga banyak pegawai yang belum paham mengenai prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana hal itu terjadi dikarenakan adanya kesalahan dalam akad yang dibuat oleh pegawai BPRS.<sup>16</sup>

Hasil pra penelitian melalui wawancara pra penelitian dengan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus mengemukakan bahwa:

Dulu ketika saya ingin membeli rumah melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, BPRS hanya memberikan uang dan saya di suruh untuk membeli rumah sendiri tanpa perwakilan sehingga pada saat pembelian rumah itu akadnya atas nama saya bukan atas nama BPRS, dan pihak BPRS juga tidak menambahkan akad lain seperti *wakalah*<sup>17</sup>.

Berdasarkan informasi dari informan di atas menunjukkan bahwa akad *murabahah* yang di terapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus seharusnya dalam transaksi menambahkan akad *wakalah*, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun ketentuan tentang *wakalah* adalah

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara pada Tanggal 16 Januari 2023 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

<sup>17</sup> Hasil Wawancara pada Tanggal 16 Januari 2023 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan (akad) *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai strategi yang di terapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meningkatkan kepatuhan perbankan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus terhadap prinsip-prinsip syariah, mengingat prinsip syariah adalah landasan beroperasinya bank syariah yang harus dijaga sedangkan dalam praktik di lapangannya belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)**”.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.

Sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus yang dilihat dari:
  - a. Membantu merealisasikan tujuan organisasi
  - b. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien
  - c. Keputusan yang diambil jelas tidak terdapat interpretasi yang berbeda
  - d. Komunikasi dan kerja sama
  - e. Terjalin saling mendukung dan memperkuat.
2. Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, yang meliputi:
  - a. Kontrak pengumpulan dan penyaluran
  - b. Adanya Dana zakat



- c. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan
- d. Lingkungan kerja
- e. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- f. Sumber dana.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus?
2. Bagaimanakah kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melihat strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus
2. Untuk mengetahui kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim khususnya terkait dengan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.
2. Secara praktis
  - a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terus meningkatkan pengawasan kepada

seluruh lembaga keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya agar lebih efektif dan efisien.

- b. Bagi UIN Raden Intan Bandar Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup>

Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>19</sup> Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan analisis strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah di perbankan syariah Indonesia khususnya Bank Pembiayaan Rakyat

---

<sup>18</sup> Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37

<sup>19</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), h.31.

Syariah (BPRS) Tanggamus untuk kemudian di analisis secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti<sup>20</sup>.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi merupakan objek atau subjek yang akan digunakan sebagai responden penelitian namun masih bersifat luas sehingga perlu adanya pengelompokan atau menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk ditarik dalam sebuah sampel sehingga hasil yang diperoleh bisa diberikan kesimpulan<sup>21</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sebanyak 1 Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 28 karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 29 orang.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah jumlah sebagian yang diambil dari populasi yang sudah ditentukan, namun dalam penentuan sampel yang sudah ditentukan dianggap sudah mewakili dari populasi<sup>22</sup>. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, adapun karakteristik yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampel sudah terlibat aktif dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus lebih dari 5 tahun

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Grafika, 2021), h.106

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.130.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, h.318.

- 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)
- 3) Sampel memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip kepatuhan syariah
- 4) Sampel sudah menjadi karyawan bank syariah lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 orang antara lain 1 orang Manajer Operasional BPRS Tanggamus dan 1 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian, berdasarkan hal tersebut maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau melalui hasil wawancara dengan karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus terkait dengan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah di perbankan syariah.

##### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya saja data melalui orang lain atau melalui dokumen<sup>23</sup>. Data sekunder di gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui data primer atau di gunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh melalui data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah jurnal,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.225.

karya tulis, buku, dokumen dan data-data lain yang sesuai dengan penelitian ini.

## 5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan bagian dari penjelasan dari masing-masing variabel sesuai dengan indikator pada masing-masing variabel. Definisi pengukuran variabel dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	<p><b>Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS)</b></p> <p>Strategi adalah proses dimana untuk mencapai tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai tujuan. Strategi di butuhkan oleh semua perusahaan atau organisasi termasuk lembaga keuangan syariah dan bahkan diperlukan oleh individu dalam mencapai tujuan, karena dengan adanya strategi yang dibuat atau direncanakan akan mudah untuk mencapai suatu sasaran yang</p>	<p>f. Membantu merealisasikan tujuan organisasi</p> <p>g. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien</p> <p>h. Keputusan yang diambil jelas tidak terdapat interpretasi yang berbeda</p> <p>i. Komunikas i dan kerja sama</p>	<p>a. Menurut bapak/ibu apakah strategi yang diterapkan oleh DPS mampu membantu BPRS Tanggamus dalam merealisasikan program perusahaan?</p> <p>b. Bisa di jelaskan bentuk strategi yang diterapkan oleh DPS dalam membantu BPRS Tanggamus dalam merealisasikan program perusahaan?</p> <p>c. Selama ini apakah strategi yang di terapkan oleh DPS sudah mampu menggambarkan pencapaian BPRS Tanggamus?</p> <p>d. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS semua transaksi yang di jalankan oleh BPRS</p>

<p>diperlukan.<sup>24</sup> Oleh karena itu untuk mencapai strategi yang efektif maka harus memperhatikan berapa aspek antara lain:</p> <p>a. Strategi memiliki indikasi membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan</p> <p>b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang dan mendasar harus dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien</p> <p>c. Strategi harus spesifik sehingga tidak terdapat interpretasi yang berbeda. Diantara level bawahan sampai dengan atasannya, dari staf sampai pimpinan</p> <p>d. Komunikasi dan kerja sama dilembaga harus/organisasi</p>	<p>j. Terjalin saling mendukung dan memperkuat</p>	<p>Tanggamus sudah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah?</p> <p>e. Apakah strategi yang sudah di putuskan oleh DPS mampu meningkatkan kualitas BPRS Tanggamus dalam melaksanakan transaksi dengan nasabah?</p> <p>f. Selama ini apakah keputusan yang diambil oleh DPS tidak bertentangan dengan pimpinan dan karyawan di BPRS Tanggamus?</p> <p>g. Apakah strategi DPS yang dilaksanakan sering menimbulkan perbedaan persepsi baik antara pimpinan maupun dengan bawahan?</p> <p>h. Selama ini dalam melaksanakan strategi pengawasan apakah DPS juga melakukan komunikasi dan kerja sama baik dengan pimpinan maupun dengan karyawan?</p>
---	--	--

<sup>24</sup> Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2021). h. 65

	<p>berjalan baik. Artinya karyawan juga diberi kesempatan untuk mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan tanpa diskriminasi</p> <p>e. Strategi harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Diantaranya harus saling mendukung dan memperkuat.<sup>25</sup></p>		<p>i. Selama ini apakah strategi yang diterapkan oleh DPS dalam pengawasan syariah sesuai dengan kegiatan operasional BPRS Tanggamus?</p> <p>j. Apa yang menjadi hambatan DPS dalam penerapan strategi sehingga BPRS Tanggamus tetap bisa taat atau patuh pada prinsip syariah?</p>
No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
2	<p><b>Kepatuhan Syariah</b></p> <p>Kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan</p>	<p>a. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah</p> <p>b. Adanya Dana zakat</p> <p>c. Transaksi dan</p>	<p>a. Menurut bapak/ibu apakah akad yang di gunakan oleh BPRS Tanggamus pada pengumpulan dana dan penyaluran dana sesuai dengan akad yang di setujui?</p> <p>b. Apakah ada akad penghimpunan dana dan penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?</p> <p>c. Kalau ada akad transaksi apa yang</p>

<sup>25</sup> *Ibid*, h.66

<p>sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah.<sup>26</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka kepatuhan syariah lembaga keuangan atau bank syariah dapat di lihat dari beberapa indikator antara lain:</p> <p>a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku</p> <p>b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah</p> <p>c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku</p>	<p>aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah</p> <p>d. Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah</p> <p>e. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah</p> <p>f. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal</p>	<p>tidak sesuai dengan prinsip syariah?</p> <p>d. Selama ini bagaimanakah pengelolaan dana zakat dari perusahaan?</p> <p>e. Apakah dalam penghitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh BPRS Tanggamus sudah sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>f. Selama ini apakah BPRS Tanggamus dalam melaporkan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi syariah dan masin bersifat wajar?</p> <p>g. Apa yang dilakukan oleh DPS jika melihat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tergolong tidak wajar?</p> <p>h. Selama ini bagaimanakah lingkungan kerja BPRS Tanggamus apakah menjunjung nilai-nilai syariah?</p>
--	---	--

<sup>26</sup> Andrian Sutedi, *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h.145.



<p>d. Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah</p> <p>e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah</p> <p>f. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.<sup>27</sup></p>		<p>i. Apakah menurut bapak/ibu semua usaha atau produk BPRS Tanggamus sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>j. Menurut pendapat bapak/ibu apakah semua pendapatan BPRS Tanggamus di peroleh dari transaksi yang halal dan sah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah?</p>
--	--	--

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari cara peneliti dalam mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dengan baik dan tepat, pengumpulan data dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

### a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara jelas dan tepat langsung dari narasumber yang sudah ditunjuk. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur peneliti melakukan wawancara dengan berdasar pedoman wawancara yang telah dibuat. Penggunaan wawancara terstruktur ini dikarenakan agar data yang diperoleh betul-betul sesuai dengan fokus penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah terjadi dan disimpan oleh pihak yang bersangkutan. Jenis dokumentasi dalam penelitian yang bisa digunakan adalah

<sup>27</sup> *Ibid*, h.146.

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, foto, gambar dan sejenisnya.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung untuk mengetahui kebenaran fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi di mana peneliti mengamati dan mencatat terkait dengan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.

## 7. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami
- c. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>28</sup>.

## 8. Analisis Data

Metode berpikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret tersebut ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.132

mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang di hubungkan dengan teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah di perbankan syariah Indonesia telah banyak dilakukan. Namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut hasil beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal yang di tulis oleh Oktalina Ekasari Tahun 2019 yang berjudul: “Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah” dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia yang sudah beroperasi antara tahun 2010 sampai 2016 yang tercatat dalam bank Indonesia Bank umum syariah. Hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia. Ada hubungan signifikan antara Dewan Direksi dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia. Ada hubungan yang signifikan antara Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia. Tidak ada hubungan yang signifikan antara CEO Internal dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Ada hubungan signifikan antara Struktur Dewan dengan Kinerja Bank Syariah di Indonesia<sup>29</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengawasan DSN, tata kelola dan

---

<sup>29</sup> Oktalina Ekasari, *Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol. 19, No. 1, 2019: 51 – 62)

kinerja institusi sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada strategi yang dilakukan oleh DSN agar bank syariah patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan transaksi

2. Jurnal yang di tulis oleh Abdul Latif Tahun 2018 yang berjudul “Tahnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complaine*)”, Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dokumentasi. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini. Menunjukkan bahwasanya pengawasan kepatuhan syariah belum optimal maka dari itu diperlukan pengoptimalan peran DPS dan peningkatan kualitas SDM baik itu pegawai ataupun pejabatnya.<sup>30</sup> Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode pengawasan peneliti terdahulu lebih kepada tahnik pengawasan sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi pengawasan
3. Jurnal yang di tulis oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal Tahun 2017 yang berjudul “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinlah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi

---

<sup>30</sup> Abdul Latif, *Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaine)*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 1, Desember 2018)

dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS.<sup>31</sup> Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada DSN-nya penelitian terdahulu mengkaji tentang peran dari DSN sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi yang di gunakan oleh DSN

4. Jurnal yang di tulis oleh Ishma Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Implementasi Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah Di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri masih banyak akad yang belum sesuai dengan SOP. Kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah KSPPS Tekun Sahabat Mandiri adalah kurangnya pengetahuan karyawan tentang ilmu Fiqih muamalah dan teori akad.<sup>32</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lembaga keuangannya peneliti terdahulu mengambil lokasi pada lembaga keuangan setingkat koperasi sedangkan dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian setingkat bank atau di atas dari koperasi serta tahun dalam penelitian ini dilakukan di tahu 2022.
5. Jurnal yang di tulis oleh Taufik Kurohman Tahun 2017 yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Syariah Compliance* Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *syariah compliance*

---

<sup>31</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 1 Vol. 24 Januari 2017: 113 – 129)

<sup>32</sup> Ishma, *Analisis Implementasi Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah Di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri*, *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba* (No.1 Vol IIV, Juli 2019)

belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan *syariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.<sup>33</sup> Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada DSN-nya penelitian terdahulu mengkaji tentang peran dari DSN sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi yang di gunakan oleh DSN

6. Jurnal yang di tulis oleh Iis Kusmiai Tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Syariah.<sup>34</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
7. Jurnal yang ditulis oleh Alfina Damayanti Tahun 2016, yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi *Shariah Compliance* Oleh dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bahwa implementasi *shariah compliance* oleh DPS di kur melalui 3 cara pendekatan efektivitas yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Adapun

---

<sup>33</sup> Taufik Kurrohman, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah* (Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017)

<sup>34</sup> Iis Kusmiai, *Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2) 2015).

perkembangan hukum dan permasalahan yang muncul terkait pengawasan dalam implementasi *shariah Compliance* oleh DPS pada Bank Syariah yaitu kemajuan.<sup>35</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif

8. Jurnal yang di tulis oleh Rahma Yudi Astuti tahun 2015 yang berjudul “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan evaluatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan syariah selama ini dilakukan oleh DPS tidak memiliki pedoman yang standar bagi semua anggota DPS, tata cara pengawasan dan pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada anggota DPS. Sehingga Antara satu DPS di bank syariah dengan bank syariah lainnya dapat berbeda tata cara pengawasannya dan pelaporannya. Ketiadaan pedoman pengawasan ini berdampak pada sulitnya mengukur kualitas kinerja, karena sejauh mana kinerja pengawasan tidak ada ukurannya. Hasil pengawasan syariah pun merupakan hasil penilaian anggota DPS atas kesesuaian bank syariah terhadap fatwa DSN yang tidak ada acuannya.<sup>36</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian terdahulu terfokus pada kinerja DSN sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada strategi yang di terapkan oleh DSN untuk mewujudkan kepatuhan bank syariah
9. Jurnal yang di tulis oleh Oktalina Ekasari Tahun 2019, yang berjudul: “Pengawasan Syariah, Tata Kelola dan

---

<sup>35</sup> Alfina Damayanti, *Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Syariah*, (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 2 (1), 2016)

<sup>36</sup> Rahma Yudi Astuti, *Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*, (Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015 (194-210))

Kinerja Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada hubungan yang signifikan antara dewan pengawas syariah dan kinerja, 2) Ada hubungan signifikan antara dewan direksi dan kinerja, 3) Ada hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan kinerja, 4) Tidak ada hubungan yang signifikan antara CEO Internal dan kinerja, 5) Ada hubungan yang signifikan antara struktur dewan dan kinerja.<sup>37</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengawasan DSN, tata kelola dan kinerja institusi sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada strategi yang dilakukan oleh DSN agar bank syariah patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan transaksi

10. Jurnal yang di tulis oleh Wulpiah Tahun 2017, yang berjudul “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah terutama persoalan *market share* dan penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,. Tujuannya antara lain: (1) Memberikan pemahaman bagi regulator dan pelaku industri perbankan syariah tentang implementasi *shariah governance* pada bank syariah serta implikasinya terhadap kepercayaan nasabah; (2) Memberikan dasar pertimbangan dalam rangka perumusan langkah strategi untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan oleh Bank Indonesia maupun strategi penguasaan pasar oleh masing-masing bank syariah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada tingkat kepatuhan penelitian terdahulu hanya mengkaji terkait dengan penerapan

---

<sup>37</sup> Oktalina Ekasari, *Pengawasan Syariah, Tata Kelola dan Kinerja Bank Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 19, No. 1, 2019 : 51 – 62)



kepatuhan di bank syariah sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh DSN agar bank syariah patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan transaksi.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Shariah Enterprise Theory*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *shariah enterprise theory*, *shariah enterprise theory* dapat dikatakan sebagai suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan *emansipatoris* untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai ilahi<sup>38</sup>.

*Knowledge*, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek terdapat tindakan dasar lain yang terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Hubungan ini disebut “*abduh*” (*obey*, *obedient*, penghambaan). Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi amanah sehingga tujuan penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatilah* (Ridha Allah). Tujuan ini dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam)<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Iis Kusmiai, *Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2) 2015).

<sup>39</sup> Iwan Triyuwono, *Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah*, (Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 2 Nomor 2 Halaman 186-368, Malang, Agustus 2011, ISSN 2086-7603), h. 188-189.

Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh*, *mardhatillah* dan *rahmmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprisetheory*. *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam<sup>40</sup>.

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*) karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syaria'h mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia.

Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi

---

<sup>40</sup> Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, (Journal Walisongo, Vol. 19, 1 Mei 2011), h.8.

kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *shariah enterprise theory* pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tujuan lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus mematuhi semua prinsip syariah dalam menjalankan transaksinya baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembayaran kepada nasabah. Adanya kepatuhan yang di tunjukan oleh lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa menjalankan prinsip syariah adalah hal yang wajib di laksanakan karena hal tersebut akan berdampak pada reputasi bank syariah itu sendiri, umumnya masyarakat memilih bank syariah karena ingin terhindar dari praktik riba yang biasa di terapkan di bank konvensional praktik riba bertentangan dengan prinsip syariah.

## **B. Manajemen Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>41</sup>

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan

---

<sup>41</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.153-157

gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>42</sup>

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi:

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.<sup>43</sup>

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is acomrehensive plan for accomplishing an organization's goals*).<sup>44</sup>

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.<sup>45</sup>

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang

---

<sup>42</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.17

<sup>43</sup> Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2016), h.19

<sup>44</sup> Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.339

<sup>45</sup> Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 2014), 17

ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah ke pengembangan rencana *marketing* yang terinci.<sup>46</sup>

Sedangkan manajemen strategi dapat di definisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disyaratkan oleh definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok.<sup>47</sup>

Jadi, manajemen strategis berkaitan dengan proses menghasilkan suatu rencana-rencana dan kebijakan strategi sebagai perwujudan dari strategi terapan yang berfungsi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang maupun pendek. Sebagaimana proses perencanaan yang benar yaitu dengan tahap Formulasi, Implementasi dan Evaluasi berkala dapat dijadikan alat improvisasi bagi kinerja, pencapaian dan keunggulan bersaing perusahaan. Sehingga manajemen strategis merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan strategi yang tepat guna dan memiliki daya ungkit bagi pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal.

Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi

1. Formulasi strategi, adalah tahap awal perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka

---

<sup>46</sup> Philip Kotler. *Marketing Management*, (Jakarta: Pren Hallindo, 2017), h.8

<sup>47</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), h.5

panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi bisnis akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan

2. Implementasi strategi, merupakan langkah strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.
3. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktik nyata dinilai efektivitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.<sup>48</sup>

Dalam proses optimalisasi pelaksanaan manajemen strategi maka diperlukan adanya aspek-aspek untuk menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen strategi yang diterapkan. Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, aspek-aspek manajemen strategi antara lain pengungkapan visi dan misi badan usaha, penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian serta tindakan korektif.<sup>49</sup>

Menurut Thompson dan Strickland secara umum, manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.6

<sup>49</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi Edisi 4*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h.55-56

Setiap organisasi membutuhkan misi-pernyataan mengenai maksud organisasi. Misi tersebut menjawab pertanyaan: apakah alasan kita untuk berada dalam usaha ini? dan penting pula bagi manajer untuk mengidentifikasi sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang digunakan

2. Mengatur tujuan organisasi  
Mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan  
Para pimpinan perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang saling mendukung dan melengkapi serta strategi yang memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungannya yang paling baik.
4. Mengevaluasi hasil  
Langkah terakhir dalam aspek manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi yang telah laksanakan?. Adapun hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya dan jika ada, penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing organisasi terhadap perkembangan baru.<sup>50</sup>

## C. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

### 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas.<sup>51</sup> Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang

---

<sup>50</sup> Arthur A. Thompson, Jr dan A. J. Strickland III, *Strategic Management Concepts and Cases*, (New York: McGraw-Hill Companies, 2013), h.6

<sup>51</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.289.



mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habl min allah*) maupun dalam bidang muamalah (*habl min annas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut muamalah *maliyah*.<sup>52</sup>

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>53</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>54</sup> Dalam referensi lain dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam *fiqh* muamala (*fiqh al-mu'amalah*). Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota di luar ahli *fiqh*, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan *fiqh* muamalat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *mereview*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.<sup>55</sup> Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan,

---

<sup>52</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h.24.

<sup>53</sup> Ghufroon Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2017), h.17

<sup>54</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.37.

<sup>55</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2020), h.207

kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.<sup>56</sup> Mengacu pada Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.

## 2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah *khilafiyah*. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah ruang interpretasinya sangatlah luas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.<sup>57</sup>

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 109 dibahas tentang posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perseroan:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS)

---

<sup>56</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K Anwar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.365.

<sup>57</sup> Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), h. 93

- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dalam undang-undang, posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti peraturan BI atau peraturan OJK untuk posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu Fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan asuransi syariah. Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum mengerti tentang teknis asuransi dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memahami ilmu yang terkait dengan asuransi syariah karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang

syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah

- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN)
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>58</sup>

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu Fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditegah masyarakat. Jika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktik syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur asuransi syariah

---

<sup>58</sup> Ifham Solihin Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.53-54

sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS), kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan berdasarkan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. Pengoptimalan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan.

DSN-MUI melalui SK DSN-MUI No.Kep98/MUI/III/2001, beberapa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional asuransi sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap manajemen lembaga keuangan syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

harus diberi ruang kantor di mana ada staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya, tujuannya adalah untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan prinsip syariah yang di lakukan oleh lembaga keuangan syariah.

### **3. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atau pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>59</sup>

### **4. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. Al-Taubah 9:105, yang berbunyi:

---

<sup>59</sup> Muhammad, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h.12

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“dan katakanlah : ”bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Taubah : 105).<sup>60</sup>

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2017), h.204

## 5. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tidak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet *dhuafa*, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan *khidmah* dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rahma Yudi Astuti, *Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*, (Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015 (194-210))



## 6. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>62</sup> Dalam Pasal 32 ayat (4) hal-hal mengenai a) ruang lingkup, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah; b) jumlah anggota dewan pengawas syariah; c) masa kerja; d) komposisi keahlian; e) maksimal jabatan rangkap; f) pelaporan dewan pengawas syariah, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>63</sup> Jika memperhatikan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi:

- a. *Jail al-mashalih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (Maslahah) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jail al-mashalih* dilaksanakan dalam rangka memelihara *maqasid al-shariah* (terpeliharanya lima maslahat), yakni risiko moral dan agama (*hifz al-din*), resiko akal/intelektual (*hifz al-aql*), risiko keuangan (*hifz al-mal*), risiko

---

<sup>62</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.220.

<sup>63</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), h.127-130

generasi dan reproduksi (*hifz al-nasl*) serta risiko reputasi (*hifz al-nafs*)

- b. *Dar al-mafasid*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (mafsadah) serta dapat meminimalisir risiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqasid al-shariah* serta kerugian materiil lainnya
- c. *Saad al-dzari'ah*, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya risiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktivitas, profitabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>64</sup>

## **D. Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)**

### **1. Pengertian Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)**

*Shariah Compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam<sup>65</sup>. Menurut Veithzal, kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua

<sup>64</sup> *Ibid*, h.130.

<sup>65</sup> Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, h.11

produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah<sup>66</sup>.

Prinsip syariah itu sendiri merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah<sup>67</sup>.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Dengan tegas bahwa menjalankan kepatuhan syariah adalah *raisondetre* bagi institusi tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*Kaffah*). Sehingga jika melihat dari sudut pandang masyarakat pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah<sup>68</sup>. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Q.S. Az-Zariyat : 56)

---

<sup>66</sup> Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), h.225

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13.

<sup>68</sup> Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, The 3rd University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189), h.257.

Ayat di atas bermakna setiap kegiatan yang dilakukan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah, maka wajib dilakukan dengan syariah sehingga menjadi solusi dalam masalah untuk mengembangkan keadilan sesuai dengan hukum syariah. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya<sup>69</sup>.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam bank syariah adalah pelarangan riba dalam transaksi, investasi bisnis yang halal, bebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), pembayaran zakat oleh bank untuk masyarakat dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan dewan pengawas syariah khusus bertindak sebagai penyelia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatuhan transaksi<sup>70</sup>. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura ayat 13, yang berbunyi:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  
 وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَىٰ

Syariat  
 BMT M

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

Kinerj

﴿ ٣ ﴾ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Syariah di Indonesia, (STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL. Vol. 4, Nomor 1, Oktober 2006. ISSN: 1693-5888). Page: 23-49, 27

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”*, (Q.S. Asy-Syura: 13)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umatnya. Agama para nabi adalah agama tauhid (Islam) meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu, dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba - hamba-Nya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk memperseliskannya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”*, (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui syariat Allah SWT. Bank syariah telah

memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariahcompliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, *infaq* dan *shadaqah* dengan amanah<sup>71</sup>. Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

a. Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan<sup>72</sup>. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut *Al-Jurjani* adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut *Al-Aini*, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh *Qal'aji* dan *Qunaibi*, menurut mereka riba adalah tambahan yang diprasyarkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba *fadh*l, riba *nasi'ah* dan riba *jahiliyah*. Riba

---

<sup>71</sup> Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

<sup>72</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2018), h.218

terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas, dalam *fiqh*, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Qal'aji* dan *Qunaibi* berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung *gharar* adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya.

*Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertainty to both parties*). *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*)<sup>73</sup>.

c. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh *syara'* atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama *shari'ah* sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip *shari'ah*. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Shari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

---

<sup>73</sup> Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.32

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- d. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- e. Bank mengelola zakat, *infaq* dan *shadaqah* sesuai ketentuan *syar'i*

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai *nishab* yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan *syara'*. Sedangkan, *infaq* adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, *shadaqah* adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun



zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi, yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

## 2. Pengukuran *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Pengukuran *syariah compliance* (kepatuhan syariah) dapat di uku menggunakan beberapa indikator *syariah compliance* (kepatuhan syariah), yaitu:<sup>74</sup>

### a. Penghimpunan dana bagi hasil

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan prinsip mudarabah. Penghimpunan dana bagi hasil yang menggunakan akad mudarabah dan pada aplikasinya diterapkan pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

#### 1) Tabungan *mudharabah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>31</sup> Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dalam bank

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h.99-105

syariah menjadi 2 kelompok akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudarabah* pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan yaitu investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada *mudharib* tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Di lain pihak, tabungan yang dapat ditarik setiap saat akan mengakibatkan risiko likuiditas yang tinggi bagi bank syariah, karena jika jangka waktu setoran dan penarikan sangat pendek, bank syariah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha.

Pembagian keuntungan (bagi hasil) didasarkan pada nisbah yang disepakati di awal kontrak antara *mudharib* dan *shahibul maal* dan harus dituangkan pada perjanjian tertulis.

## 2) Deposito *mudharabah*

Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank berdasarkan prinsip *mudarabah*. Pemilik deposito tersebut disebut deposan. Keuntungan bank dengan menghimpun dana deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat leluasa untuk menggunakan dananya kembali untuk penyaluran pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito

adalah investasi dana berdasarkan akad musarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>75</sup>

Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

- a) Deposito berjangka, merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal deposito tersebut dibuka
- b) Sertifikat deposito, merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.
- c) Deposit *on call*, merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposit *on call*. Deposit ini tidak dapat diperjualbelikan dan diterbitkan atas nama serta bagi hasil dibayarkan pada saat pencairan.<sup>76</sup>

b. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk nasabah yang ingin memiliki barang, keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h.100

<sup>76</sup> *Ibid*, h.101

dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ialah akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

#### 1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, produk pembiayaan inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan *murabahah*, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000.

#### 2) *Salam*

Dalam pengertian sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Dalam transaksi ini harus jelas spesifikasinya seperti kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya

secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Pembiayaan salam, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/2000.

### 3) *Istishna*

*Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Pembiayaan *istishna*, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSNMUI/2000.<sup>77</sup>

### c. Pembiayaan *qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* merupakan akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*, dijelaskan bahwa:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.102

- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>78</sup>

#### d. Pendapatan Islam

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dari jual beli (margin) pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasional utama lainnya. Dapat disimpulkan, pendapatan Islam merupakan pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, *gharar* dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal dan jika bank syariah memiliki pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang, bank syariah harus mengungkapkan informasi tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h.102

dana tersebut digunakan, dan yang lebih penting lagi adalah prosedur yang dapat dilakukan untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi bank syariah untuk memilimalisir atau menghilangkan pendapatan non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Kalaupun ada pendapatan non-halal, pada praktiknya bank syariah menempatkan pendapatan non-halal tersebut sebagai sumber dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat, biasanya tersalurkan melalui pembiayaan *qardh*.

e. Rasio zakat

Zakat merupakan sarana paling penting untuk menghimpun dan mendistribusikan kekayaan. Zakat merupakan pajak wajib dan, sebagaimana telah kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab).

Peran zakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, zakat merupakan upaya untuk menolong orang yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Demikian itu karena seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khushyuk dan hikmat apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Kefakiran akan mendorong orang kepada kekafiran. Bantuan yang diberikan melalui instrumen zakat dapat menolong mereka dari kekafiran. Fenomena ke fakiran dapat mengarah kepada kekafiran dapat terlihat saat ini di mana banyak orang yang rela menukar akidahnya demi sebungkus *mie instan*. Instrumen zakat

diharapkan mampu mencegah fenomena ini di masyarakat. Selain itu zakat juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan, karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian.<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka *syariah compliance* (kepatuhan syariah) dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- f. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional lembaga keuangan syariah
- g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.<sup>80</sup>

## **E. Perbankan Syariah Indonesia**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h.105

<sup>80</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h.146.



disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Berdasarkan pengertian tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi syariah perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.<sup>81</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syaria'h memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional.<sup>82</sup>

## 2. Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan

---

<sup>81</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h.98-99.

<sup>82</sup> Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h.6.

- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank – bank dengan metode lain.<sup>83</sup>

### 3. Prinsip Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadiah*) Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- b. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.<sup>84</sup>

### F. Kerangka Pemikiran

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen (mandiri), sebagai pengawas khusus dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam. Keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek muamalah. Tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang hanya

---

<sup>83</sup> Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.38

<sup>84</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2021), h.85-90.

dipertanggung jawabkan oleh masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.<sup>85</sup>

Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Untuk melaksanakan tugas utama dan fungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah diperlukan adanya strategi sebagai berikut:

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi
2. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien
3. Keputusan yang diambil jelas tidak terdapat interpretasi yang berbeda
4. Komunikasi dan kerja sama
5. Strategi harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Strategi Dewan Pengawas Syariah tersebut dijalankan untuk meningkatkan kepatuhan syariah bank syariah atau

---

<sup>85</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Persektif Maqasid Asy-Syariah*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016 ), h.250-251.

<sup>86</sup> Muhammad Firdaus, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2017), h.16.


lembaga keuangan syariah lainnya, kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah, pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan tata kelola yang baik dapat terwujud.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat peneliti gambarkan dalam bentuk kerangka pikir di bawah ini:



---

<sup>87</sup> Siti Maria Wardayari, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, (Universitas Jember, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011), h.5.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Sumber: Data di olah Tahun 2023**

### **BAB III**

## **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus**

Sejarah berdirinya Bank Syariah Tanggamus merupakan bagian dari tercetusnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang prosesnya telah diagendakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tanggamus melalui tahapan proses dan kajian secara ilmiah melalui pemikiran-pemikiran para tokoh ulama sehingga tercetuslah ide untuk membuat Bank dengan sistem Syariah di samping tujuannya untuk kepentingan Ekonomi masyarakat Tanggamus juga untuk membantu geliat UMKM yang menjadi binaan pemerintah daerah sesuai dengan visi misinya Menjadi bank syariah terkemuka dalam ikut membangun ekonomi kerakyatan di kabupaten Tanggamus menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur serta mendapat ridho Allah SWT. Melayani jasa perbankan dengan mudah, aman dan islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai peraturan yang berlaku.

Berpartisipasi dalam memberantas pelepas uang atau rentenir, Mendorong terciptanya ukhuwah Islamiyah, mengembangkan sistem ekonomis Islam, maka dengan itu setelah dilakukan kajian dan pemikiran yang matang Bapak Bupati Tanggamus Drs. Fauzan Sya'i dengan suratnya No. 580/1363/06/2004 tanggal 26 Maret 2004 mengajukan permohonan izin usaha PD BPR Syariah Tanggamus yang berkedudukan di Jl. Ir. Hi. Juanda Kota Agung Kab Tanggamus dengan berjalannya waktu keluarlah surat No.6/431//DPbs tanggal 24 Maret 2004 oleh Deputy Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk mendirikan PD BPR Syariah Tanggamus maka dengan keluarnya surat keputusan ini Pemerintah daerah dalam pengajuannya telah syah dan

memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Langkah selanjutnya Pembentukan susunan kepengurusan PD BPRS Tanggamus setelah mendapatkan surat izin usaha oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dibentuk susunan kepengurusan adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut

- a. Dewan Pengawas
  - Ketua : Burdani, SH
  - Anggota : Syafrial R,SE
- b. Direksi
  - Direktur Utama : Falachi Fadholi, SE
  - Direktur : Mat Amin, SE
- c. Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Ir. H. Ali Ibrahim Hasyim, MS

Beroperasinya Bank Syariah Tanggamus mulai tanggal 08 Juli 2004 yang kantornya berkedudukan di Jl. Ir. Hi. Juanda Kecamatan Kota Agung Kab Tanggamus sesuai dengan nama BPRS Tanggamus dibentuk dan didirikan berdasarkan Prinsip Syariah seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tercermin dalam bentuk produknya diantaranya jual beli dengan menggunakan produk seperti:

- a. *Murabahah*
- b. *Istisna*
- c. *Ijarah*
- d. Jual beli lainnya
- e. Pembiayaan bagi hasil
- f. *Mudharabah*
- g. *Musyarakah, Rahn dan Qord.*

Kabupaten Tanggamus adalah kabupaten yang diapit oleh 20 Kecamatan masing-masing mempunyai keunggulan, kelebihan dan kaya akan hasil alamnya tidak lupa dengan sektor riil yang mumpuni dan berkembang merata terkenal di berbagai daerah contohnya kopi lampung,

ternak kambing Burawa, dari hasil laut ikan yang melimpah serta destinasi yang tidak kalah menariknya dengan kabupaten lainnya semua itu ada di Kabupaten Tanggamus yang dikelola secara terpadu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang adil dan makmur.

Peran pemerintah sangat diharapkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas usahanya di kancah nasional dengan banyak upaya yang telah dilakukan agar UMKM tetap tumbuh dan berkesinambungan oleh karena itu upaya yang dilakukan Bank Syariah Tanggamus terhadap usaha pemerintah sangat diperlukan untuk sama-sama membangun dengan membantu memberikan permodalan/pembiayaan lunak dengan margin yang kecil agar sektor ini tetap bertahan salah satu produk andalan dari BPR Syariah Tanggamus adalah produk *murabahah*/jual beli khusus untuk pedagang-pedagang kecil, warungan, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak sampai disitu saja produk tersebut merambah juga kepada Pegawai PNS, Swasta yang mempunyai gaji lewat bendahara juga bisa dibiayai oleh BPRS Tanggamus untuk keperluan usaha maupun konsumtif.

Oleh karena berkembangnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dana dari Bank Syariah Tanggamus maka BPRS Tanggamus perlu mengembangkan strategi untuk menjangkau daerah yang lain agar dapat lebih berkembang cepat baik dari segi aset maupun Permodalan salah satu upaya yang dilakukan adalah merubah status Bank syariah Tanggamus dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) tujuan ini di lakukan agar Bank dapat berkiprah lebih jauh untuk membuka Cabang - Cabang Pembantu sebagai perpanjangan Tangan Kantor Pusat di samping juga untuk mengurangi *cost fund* dalam pengembangan usahanya, maka dengan keluarnya Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor : 12/5/KEP.PBI/2010 tentang Penetapan izin usaha atas nama PD Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi



Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.

Adapun komposisi aset dan modal Bank syariah Per Juli 2019 Modal Dasar Rp. 25 Milyar Modal yang belum disetor 16.485 Milyar, Modal Sumbangan Pemda Kab Tanggamus Rp. 99.880 Juta, Dana Setoran Modal Tahun 2019 Rp. 1.2 Milyar, aset per Juli 2019 Rp. 44.754.186 Milyar, dengan jumlah kantor 1 kantor pusat yang berada di Kota Agung dan Kantor Kas yang ada di Pringsewu dan rencana tahun ini akan membuka kantor cabang di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah Pegawai 25 Orang termasuk Direksi ditambah dengan 1 Komisaris Utama dan Komisaris dan 1 Dewan Pengawas Syariah Tanggamus

## **2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus**

Visi

Menjadi bank syariah terkemuka dalam ikut membangun ekonomi kerakyatan di kabupaten Tanggamus menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur serta mendapat ridho Allah SWT.

Misi

- a. Melayani jasa perbankan dengan mudah, aman dan islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai peraturan yang berlaku
- b. Berpartisipasi dalam memberantas pelepas uang atau rentenir
- c. Mendorong terciptanya ukhuwah Islamiyah
- d. Mengembangkan sistem ekonomis Islam.

## **3. Sumber Daya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus**

Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Sumber Daya Manusia (SDA) adalah merupakan aset yang dalam operasional perusahaan sangat berperan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus efektif

beroperasi sejak bulan Januari 2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan perusahaan dengan jumlah personil sebanyak 21 orang, kemudian posisi 31 Maret 2022 jumlah personil bertambah menjadi sebanyak 30 orang yang terdiri dari:

- a. Komisariss : 2 orang
- b. Dewan Pengawas Syariah : 1 orang
- c. Direksi : 2 orang
- d. Karyawan : 24 orang.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo, Asbisindo, Perbamida atau Lembaga lainnya.

## **B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara, dengan responden yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus dan Manajer Operasional BPRS Tanggamus, adapun data hasil penelitian akan dipaparkan sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dan dibutuhkan oleh penulis, hal tersebut berupa:

1. Pelaksanaan Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisariss sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisariss adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran

nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Menurut Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.

Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS harus diberi ruang kantor di mana ada staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai. Oleh karena itu DPS memiliki strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Tanggamus menunjukkan bahwa DPS berusaha untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan juga membantu BPRS Tanggamus merealisasikan tujuan organisasi jika organisasi mengalami kesulitan untuk mewujudkan sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan bermanfaat untuk umat. Namun untuk merealisasikan peningkatan produk BPRS Tanggamus tidak dilakukan oleh DPS karena DPS tidak memiliki hak dan tidak di bolehkan untuk ikut serta atau campur tangan dalam menjual atau mempromosikan produk. Seperti yang di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Kalau tujuan merealisasikan menjadikan BPRS Tanggamus sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat untuk umat dan dilaksanakan dengan profesional itu kami selalu bantu dengan cara berusaha untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja, aspek-aspek tersebut kami jadikan indikator pengawasan setiap minggu dan kami tindak lanjuti sebulan sekali pada rapat evaluasi”*

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa:

*“Selama ini DPS hanya membantu melakukan pengawasan sebagai bentuk cara DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi, agar BPRS ini*

*menjadi lembaga yang profesional dalam menjalankan produk sesuai dengan prinsip syariah dan bisa bermanfaat untuk umat, dengan melakukan pengawasan secara rutin yang dilakukan setiap minggu membuat kami hati-hati dalam menjalankan operasional, mengingat apabila dalam operasional terjadi kesalahan atau kecurangan maka reputasi dari BPRS akan menjadi negatif di mata nasabah, bahkan tidak hanya BPRS yang reputasinya jatuh reputasi DPS juga akan jatuh, oleh karena itu dengan pengawasan rutin oleh DPS memudahkan kami untuk merealisasikan tujuan organisasi”*

Penjelasan dari informan di atas menunjukkan bahwa DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja.

- b. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan, prosedur dan operasional organisasi dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan semua produk dan prosedur BPRS Tanggamus sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan oleh DPS selalu menggambarkan pencapaian tujuan organisasi. Dewan

Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Semua keputusan yang dikeluarkan oleh DPS tujuannya adalah untuk kemajuan perusahaan dan perkembangan perusahaan selain itu untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan operasional dan produk semua sesuai dengan aturan syariah. Selain itu keputusan yang kami ambil juga selalu berorientasi pada kepentingan nasabah dengan tujuan produk dan operasional yang dilakukan BPRS tidak merugikan nasabah. Dengan demikian apa yang kami putuskan bisa di jadikan gambaran pencapaian tujuan BPRS Tanggamus”*

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Kalau saya menilai keputusan yang diambil oleh DPS sudah cukup tepat, cukup objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah ketika memberikan koreksi, selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan oleh karena itu apa yang menjadi keputusan dari DPS bisa dijadikan gambaran secara umum pencapaian tujuan perusahaan”*

Informasi dari informan di atas menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh DPS sudah mampu menggambarkan pencapaian tujuan dari operasional BPRS Tanggamus karena keputusan yang diambil oleh DPS selalu berorientasi pada kepentingan perusahaan. Perusahaan selalu diarahkan kepada ketaatan pada prinsip syariah dalam menjalankan prosedur dan operasional serta kepentingan nasabah sehingga nasabah harus menolak jika dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga ini akan merugikan nasabah sendiri. Keputusan-keputusan DSN yang menggambarkan pencapaian tujuan dari organisasi mulai

dari putusan yang diambil bersifat objektif, pengawasan terhadap BPRS Tanggamus dilakukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid. DPS dalam melakukan pengawasan atau koreksi selalu profesional sehingga apa yang di putuskan tidak berpihak walaupun antara anggota DPS dengan karyawan BPRS Tanggamus ada hubungan saudara, teman kerabat, status jabatan dan lain-lain. Hal ini yang membuat keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh DPS mampu menggambarkan pencapaian tujuan BPRS Tanggamus ditambah lagi BPRS Tanggamus mampu menjalankan prosedur dan operasional dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Keputusan yang diambil Dewan Pengawas Syariah (DPS) jelas tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami oleh BPRS Tanggamus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami karena semua keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu keputusan DPS selalu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini yang membuat keputusan yang diambil oleh DPS mudah untuk dipahami oleh karyawan BPRS Tanggamus serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara DPS dengan BPRS Tanggamus. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, bahwa:

*“Kami dalam membuat sebuah keputusan selalu berusaha bisa di pahami oleh pihak BPRS sehingga bisa di aplikasikan dalam operasional*

*bank, hal itu dikarenakan dalam membuat sebuah keputusan kami selalu melihat fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI serta regulasi terkait dengan perbankan syariah, dan tentunya selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnan. Tidak adanya multi tafsir atas keputusan yang kami sampaikan kepada BPRS terlihat dari hampir tidak ada kesalahan dalam aplikasi sesuai dengan arahan yang kami sampaikan serta BPRS juga tidak kebingungan ketika akan mengaplikasikan keputusan yang kami sampaikan hal itu juga terlihat dari mereka pihak BPRS tidak menentang atas keputusan yang kami sampaikan semua menerima dan bisa langsung di aplikasikan”*

Informasi tersebut dikuatkan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus, yang menyatakan bahwa:

*“Selama ini keputusan yang di keluarkan oleh DPS mudah di pahami oleh seluruh karyawan BPRS hal itu dikarenakan putusan yang di keluarkan oleh DPS jelas baik secara substansi maupun indikatornya sehingga dalam proses aplikasi kami tidak bingung justru kami merasa terbantu terhadap keputusan yang di keluarkan oleh DPS, karena keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh DPS walaupun bersifat koreksi atau saran namun itu bertujuan untuk menjaga reputasi BPRS, menjaga agar BPRS tetap berada jalur yang lurus tidak melanggar prinsip syariah”*

Manajer Operasional BPRS Tanggamus, juga menambahkan bahwa:

*“Keputusan yang jelas dan tepat serta tidak multi tafsir yang dikeluarkan oleh DPS BPRS Tanggamus juga tidak terlepas dari AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar*



*untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah”.*

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa selama ini DPS BPRS Tanggamus dalam menyampaikan keputusan selalu bisa diterima dan mudah di aplikasikan dalam prosedur dan operasional BPRS Tanggamus sehingga berdampak pada semakin berkembangnya BPRS Tanggamus dan citra atau reputasi dari BPRS semakin positif di mata masyarakat umum khususnya nasabah. Adanya putusan yang jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang salah dari karyawan BPRS Tanggamus membuat pelaksanaan operasional dan prosedur transaksi dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

- d. Komunikasi dan kerja sama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga cukup aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan BPRS Tanggamus. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS dengan BPRS Tanggamus melakukan evaluasi secara bersama hal itu dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan

operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Tanggamus terdapat kesulitan dan masalah. Hal itu dilakukan oleh BPRS Tanggamus karena DPS memiliki ilmu-ilmu keuangan dan perbankan serta memiliki cukup pengalaman dalam menangani perbankan syariah sehingga kedudukan DPS yang kuat membuat DPS bisa menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah termasuk pada BPRS Tanggamus.

Menurut informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Komunikasi merupakan bagian dari cara DPS melakukan pengawasan atau supervisi kepada BPRS Tanggamus, karena dengan adanya komunikasi kami bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan masalah dalam operasional BPRS, selain itu dengan adanya komunikasi secara intensif kami juga lebih mudah memberikan saran, kritik dan koreksi yang sifatnya membangun dan meluruskan jika sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu kerja sama juga kami lakukan dengan BPRS jika BPRS akan mengeluarkan produk baru, dimana kami akan melihat jenis produk, jenis akad yang digunakan, kemaslahatan untuk nasabah dan lain-lain, hal itu kami lakukan agar produk yang di keluarkan oleh BPRS tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memudahkan BPRS mencapai tujuannya yaitu bermanfaat untuk umat”*

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa:

*“Kami cukup aktif melakukan komunikasi dengan BPRS walaupun cuma 1 bulan pada saat rapat evaluasi sekali namun itu dilakukan secara*

*berkesinambungan, adanya komunikasi tersebut membuat operasional bank menjadi lebih terarah karena dalam komunikasi tersebut kami mendapatkan saran dan masukan jika dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan komunikasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memberi tahu letak pelanggaran dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga bulan berikutnya bisa langsung di perbaiki. Sementara itu kerja sama yang kami bangun dengan DPS hanya ketika kami akan mengeluarkan produk tujuan kerja sama adalah agar produk yang kami keluarga tidak bertentangan dengan syariah”*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa DPS dan BPRS Tanggamus aktif melakukan komunikasi walaupun dilakukan 1 bulan sekali namun bersifat berkesinambungan. Komunikasi yang dibangun oleh DPS dengan BPRS Tanggamus sebagai langkah agar masukan dari DPS bisa segera di tindaklanjuti serta kesalahan dan ketidaktaatan dalam transaksi bisa segera di perbaiki. Selain itu produk-produk baru yang akan di keluarkan oleh BPRS Tanggamus juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang di khawatirkan akan merusak reputasi BPRS Tanggamus dan DPS serta merugikan nasabah karena dalam transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

- e. Terjalin saling mendukung dan memperkuat dengan DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan

prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa BPRS Tanggamus mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu antara DPS dengan BPRS Tanggamus saling mendukung dan memperkuat sebuah lembaga, diperlu diketahui bahwa jika dalam prosedur dan operasional BPRS Tanggamus jauh dari prinsip syariah maka tidaknya reputasi BPRS Tanggamus yang negatif namun juga reputasi dari DPS juga menjadi negatif di mata masyarakat luas khususnya nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara DPS dengan BPRS Tanggamus saling mendukung dan menguatkan terlihat dari DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk BPRS hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur dan operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS Tanggamus cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data hasil dari pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya tanpa harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Tanggamus secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Tanggamus serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Menurut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menyatakan bahwa:

*“Dalam bekerja antara DPS dan BPRS saling mendukung dan menguatkan karena walaupun DPS selalu independen dalam memberikan penilaian, sarana dan opini kami tetap saling mendukung dan menguatkan. Mengingat perkembangan BPRS juga sangat tergantung dengan DPS-nya, atau dengan kata lain pelanggaran atas syariah compliance itu biasanya akibat lemahnya pengawasan DPS sehingga berdampak terhadap manajemen risiko bank. Jenis risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan risiko kepatuhan, karena itu DPS dan BPRS saling mendukung dan menguatkan agar aspek syariah bisa terlaksana dalam operasional dan tujuan BPRS sebagai perusahaan yang bermanfaat untuk umat juga bisa di wujudkan”*

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa:

*“Selama ini antara BPRS dan DPS selalu berusaha untuk bersinergi dengan baik tujuannya adalah apa yang kami laksanakan dalam operasional dan transaksi tidak ada kesalahan, mengingat risiko reputasi akan muncul jika pengawasan DPS tidak optimal dan kami bekerja sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dalam praktik syariah yang kami jalankan dalam operasional dan risiko terjadinya pelanggaran syariah compliance karena lemahnya pengawasan, dan apabila dibiarkan berdampak terhadap citra dan kredibilitas BPRS hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sebuah BPRS,*

*oleh karena itu kami tidak mau hal itu terjadi, oleh karena itu kami saling mendukung dalam pelaksanaan program kami berusaha untuk transparan menyampaikan data dan fakta, kooperatif dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memudahkan DPS melakukan evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan hasil pengawasan yang akan disampaikan kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia”*

## 2. Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

Jika melihat tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus agar dalam praktiknya BPRS Tanggamus terhindar dari hal-hal yang ada di luar prinsip atau ketentuan syariah. Hal ini untuk memperjelas antara halal dan haram. Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram n diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga dan setiap kebijakan untuk berbuat haram, hukumnya haram.

Pengoptimalan peranan DPS dalam melaksanakan strategi pengawasan sangat penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu

yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk ke DPS.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan akad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikkan sebagai laporan dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kajian lebih lanjut. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. DPS adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektivitas dan efisiensi

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk melihat kepatuhan syariah pada BPRS Tanggamus, adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah

Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam hal ini adalah akad yang di jalankan oleh BPRS Tanggamus dalam menjalankan transaksi atau pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tanggamus sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, hal itu dikarenakan BPRS Tanggamus sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik dalam kegiatan

penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Tanggamus. Seperti pada prosedur pembiayaan *murabahah*, BPRS Tanggamus sebelum memberikan pembiayaan BPRS Tanggamus melakukan survei dengan cara mendatangi rumah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* atau di lihat barang yang telah di pesan anggota benar tidak barang dipesan tersebut halal maka yang perlu diperbaiki dari prosedur pembiayaan *muarabahah* di BPRS Tanggamus adalah dengan melakukan survei terhadap anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Penetapan margin BPRS Tanggamus dimana dalam penetapan margin pada pembiayaan khususnya *murabahah* adalah harga beli barang di tambah beberapa biaya yang telah di keluarkan seperti biaya transportasi, dan keuntungan yang diinginkan BPRS Tanggamus tidak melihat dari kriteria anggota loyal atau anggota baru.

Kepatuhan lainnya juga dapat dilihat dari dalam pembiayaan adalah pada akad *murabahah* yakni BPRS Tanggamus menggunakan akad wakalah serta konsisten, tidak melihat apakah anggota tersebut sudah membeli barangnya atau belum atau di sebut juga dana talang. Karena hal itu bagian dari larang oleh Islam serta tidak sesuai dengan syariah atau fatwa DSN-MUI, oleh karena itu BPRS Tanggamus menggunakan akad *murabahah* dengan menambahkan akad *wakalah* untuk melakukan pembelian barang. Jika melihat salah satu transaksi tersebut maka proses penyaluran pembiayaan di BPRS Tanggamus sudah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan informasi dari Manajer Operasional BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Selama ini kami berusaha untuk menjalankan akad-akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah karena kami sudah memahami hal-hal*



*yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI ditambah lagi DPS selalu melakukan kontrol setiap bulan sehingga jika dalam penyaluran dan penghimpunan dana tidak sesuai syariah kami langsung melakukan perbaikan dan mengubah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syariah”*

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“Kalau saya menilai akad yang dilaksanakan oleh BPRS Tanggamus dalam penghimpunan dan penyaluran dana selama ini sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dalam akad murabahah nasabah memesan barang atas nama BPRS dengan menambahkan akad wakalah jadi dalam akad ini jika nasabah sudah membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan nasabah sebelum mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak BPRS, sudah otomatis pembelian barang yang akan beli atas nama BPRS bukan atas nama nasabah dan menambahkan akad wakalah. Karena jika diatasnamakan nasabah dan tidak melakukan akad wakalah terlebih dahulu sudah jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam syariah Islam”*

b. Adanya dana zakat

Adanya dana zakat berasal dari aspek dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga

sebagai badan sosial di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Tanggamus di kelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS akan menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan sudah mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Tanggamus kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Sedangkan dilihat dari sumber dana zakat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana zakat di BPRS Tanggamus berasal dari Internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri yaitu dari deposito dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan. Ada juga didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisihkan 2,5% dari penghasilannya. Informasi dari Manajer Operasional BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa:

*“BPRS Tanggamus penyaluran dana zakat dilakukan tiap bulan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi terkadang tidak rutin sebulan sekali. Orang-orang yang berhak menerima pun disurvei terlebih dahulu apakah mereka layak menerima dana zakat tersebut atau tidak seperti fakir miskin, masyarakat kurang mampu, mahasiswa, anak sekolah, dan zakat untuk pembangunan masjid. Dengan begitu dana zakat tidak sembarangan diberikan begitu saja kepada orang yang meminta bantuan dana zakat, akan tetapi pihak BPRS Tanggamus menyurvei terlebih dahulu sebelum memberikan dana zakat tersebut. Hal ini guna agar dana yang diberikan BPRS Tanggamus tidak disalahgunakan pihak penerima dana zakat dan dana zakat tersalurkan*

kepada orang-orang yang layak menerima dana zakat tersebut”.

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menyatakan bahwa :

“Selama ini sumber dana zakat di BPRS Tanggamus di ambil dari hasil deposito, bagi hasil, dan gaji karyawan sebanyak 2,5% dari total pendapatannya. Sementara itu dilihat dari sasaran penyaluran yang dilakukan BPRS Tanggamus dana zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tepat. Dana zakat yang disalurkan yaitu kepada fakir miskin dengan jumlah Rp. 3.750.000,- sebesar 3,29%, kepada masyarakat yang kurang mampu dengan jumlah Rp. 42.540.400,- sebesar 37,28%, untuk korban bencana alam dengan jumlah Rp. 1.000.000,- sebesar 0,88%, kepada mahasiswa kurang mampu dengan jumlah Rp. 26.488.000,- sebesar 23,21%, untuk pembangunan masjid/musholah dan gedung madrasah dengan jumlah Rp. 13.500.000,- sebesar 11,83%, untuk kegiatan mabit ramadhan dengan jumlah Rp. 1.500.000,- sebesar 1,31%, kepada hafiz quran dengan jumlah Rp. 4.000.000,- sebesar 3,51%, untuk acara buka puasa bersama dengan jumlah Rp. 500.000,- sebesar 0,44%, kepada anak yatim dengan jumlah Rp. 5.325.000,- sebesar 4,67%, dan kepada orang yang sedang sakit dengan jumlah Rp. 5.000.000,- sebesar 4,38%”

- c. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah

Aspek transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi

syariah yang berlaku, dilihat dari sisi penyampaian laporan keuangan perusahaan baik kepada eksternal maupun internal. Pelaporan keuangan lembaga syariah berdasarkan PSAK 101, menyebutkan bahwa lembaga syariah tidak hanya melaporkan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, namun juga berkewajiban untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah disampaikan dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan realitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu laporan atau informasi keuangan BPRS Tanggamus bisa dijadikan informasi bagi investor posisi keuangan BPRS Tanggamus, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat mulai dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kabupaten Tanggamus. Selain itu juga dalam melakukan transaksi tidak hanya mengejut kepentingan pribadi namun kepentingan bersama baik karyawan maupun umat sebagai nasabah.

Manajer Operasional BPRS Tanggamus, memberikan penjelasan bawah:

*“Semua transaksi keuangan kami publikasikan dengan sangat transparan tujuannya adalah agar bisa dijadikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, karena dengan adanya*

*publikasi secara transparan investor bisa menilai kesehatan atau kinerja keuangan BPRS, selain itu juga laporan penghimpunan dan penyaluran zakat dan CSR semua juga kami laporkan dengan cukup wajar dan sesuai dengan fakta, karena laporan keuangan hasil transaksi tersebut sudah melalui audit yang cukup ketat serta di hitung dengan tenaga atau karyawan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sehingga laporan hasil transaksi atau laporan keuangan yang kami sajikan cukup relevan dan wajar. Laporan tersebut kami sampaikan apa adanya karena dalam bekerja kami hanya mencari keridhaan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi, menunaikan kewajiban BPRS kepada masyarakat mulai dari melaporkan pendapatan zakat dan pengeluaran zakat serta bantuan CSR juga kami sampaikan”.*

Informasi tersebut dikuatkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa:

*“Kalau saya menilai dari sisi pengawasan selama ini laporan hasil transaksi sudah disampaikan secara wajar karena dalam proses pembuatan laporan sampai dengan publikasi sudah melalui audit dari DPS dan pengecekan melalui akuntansi syariah. Selain itu dalam laporannya BPRS tidak hanya menyampaikan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, namun juga melaporkan atau menuaikan kewajiban BPRS kepada masyarakat mulai dari sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan lain sebagainya. Artinya akuntansi dapat dianggap*

*sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim khususnya karyawan BPRS, hal itu dikarenakan dalam bekerja saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan hak individu, dengan berdasarkan prinsip syariah”.*

- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah

Aspek lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah dalam penelitian ini di wujudkan dalam kegiatan pelayanan kepada nasabah. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, dimana pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat dicapai secara konsisten dengan memperbaiki pelayan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja karyawan baik internal maupun eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah cukup baik hal itu dikarenakan karyawan BPRS Tanggamus selalu mengutamakan kepuasan nasabah terlihat dari karyawan BPRS memberikan pelayanan dengan cepat dan tidak diskriminatif dalam hal ini memberikan pelayanan sesuai dengan antrean, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nasabah terlihat dari akan-akad pembiayaan selalu merujuk prinsip syariah mulai dari pembiayaan sampai dengan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah serta berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan nasabah terlihat dari karyawan cukup responsif ketika menerima keluhan dari nasabah,

kenyamanan ruangan dimana nasabah menunggu antrean dan lain sebagainya.

Manajer Operasional BPRS Tanggamus, memberikan penjelasan bahwa:

*“Selama ini BPRS berusaha untuk memberikan yang terbaik dimulia dari internal yaitu budaya kerja karyawan harus datang 15 menit sebelum jam kerja dimulai tujuannya adalah pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan tepat waktu, waktu transaksi dengan nasabah dilakukan dengan cepat tujuannya adalah antrean tidak panjang dan tidak lama menunggu antrean, memberikan kenyamanan kepada nasabah mulai dari AC, televisi, tempat duduk antrean dan lain sebagai, serta kami selalu merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan dari nasabah, hal itu kami lakukan sebagai upaya untuk menjaga reputasi dan kualitas BPRS Tanggamus serta sebagai wujud kami taat pada ketentuan-ketentuan syariah”*

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa:

*“Kalau saya menilai suasana lingkungan di BPRS ini cukup kondusif dan nyaman, terlihat dari BPRS menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas kepada nasabah, pelayanan dilakukan dengan cepat, komplain selalu di tanggapi dengan cepat dan responsif selain itu dalam pelayanan tidak membedakan nasabah atau dengan kata lain karyawan diskriminatif, ditambah lagi selama saya ada di sini karyawan BPRS tepat waktu baik masuk, istirahat dan pulang, ini menunjukkan budaya dan lingkungan kerja cukup sehat”*

- e. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tanggamus menawarkan beberapa produk kepada nasabah mulai dari:

- 1) *Murabahah* yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran jatuh tempo
- 2) *Istisna* penyediaan dana dari BPRS Tanggamus kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati
- 3) *Ijarah* yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran angsuran atau tangguh. misalnya pembiayaan untuk sewa ruko (tempat usaha)
- 4) Pembiayaan bagi hasil nasabah akan mendapatkan persentase bagi hasil sebagai imbalan dari BPRS Tanggamus
- 5) *Mudharabah* yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BPRS Tanggamus kepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 6) *Musyarakah* yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama
- 7) Pembiayaan lainnya seperti *Ar-Rahn* (gadai), Yaitu pembiayaan dengan jaminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di BPRS Tanggamus. BPRS Tanggamus menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan pembiayaan *qordhul hassan*, yaitu pembiayaan



lunak yang dikhususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan.

Produk lain yang juga di tawarkan oleh BPRS Tanggamus kepada nasabah adalah:

- 1) Simpanan Amanah
- 2) Simpanan Wadiah
- 3) Simpanan Pendidikan
- 4) Simpanan Walimah
- 5) Simpanan Idul fitri
- 6) Simpanan Qurba/Aqiqoh
- 7) Simpanan Haji
- 8) Simpanan *mudhorobah* berjangka (deposito).

Manajer Operasional BPRS Tanggamus, memberikan penjelasan bawah:

*“Produk-produk yang BPRS tawarkan kepada nasabah cukup variatif mulai dari simpanan dan pembiayaan, pembiayaan-pembiayaan yang kami tawarkan sudah melalui persetujuan dari DPS sehingga cukup aman dan yang jelas tidak bertentangan dengan prinsip syariah”*

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menyatakan bahwa:

*“Produk-produk yang di tawarkan oleh BPRS baik pembiayaan maupun simpanan sudah melalui evaluasi, koreksi, dan SOP atas pelaksanaan masing-masing pembiayaan juga sudah kami lakukan koreksi sehingga dalam aplikasi saya sebagai DPS meyakini akan dilaksanakan sesuai dengan koreksi dan masukan dari DPS, ditambah lagi karyawan-karyawan di BPRS juga mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau bertentangan dengan prinsip syariah, jadi apabila nasabah menemukan produk yang di transaksikan baik pembiayaan ataupun*

*simpanan tidak sesuai dengan syariah bisa langsung melaporkan ke DPS untuk dilakukan pengecekan kebenarannya”*

f. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal

Aspek sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal adalah sumber dana yang dihimpun dari masyarakat atau nasabah sebelum disalurkan kepada masyarakat atau nasabah kembali. Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, hal itu terlihat dari sumber dana berasal dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif dan denda (*ta'zir*). Jika melihat jenis sumber dana yang dihimpun oleh BPRS Tanggamus semua berasal dari sumber dana yang halal. Namun jika melihat laporan dari GSG BPRS Tanggamus tahun 2022 terdapat dana non halal yang juga masuk dalam sumber dana, dana non halal ini berasal dari denda keterlambatan (*ta'zir*) pembayaran angsuran, disusul dengan pemasukan dari keuntungan jasa giro yang diterima BSM dari penempatan pada bank konvensional, terakhir dana kebijakan lainnya yaitu dana yang berasal dari *fee*, komisi ataupun keuntungan/pendapatan dalam bentuk lain dari rekanan BPRS Tanggamus selain pendapatan yang berhak diterima sesuai ketentuan manajemen BPRS Tanggamus sementara itu untuk dana non halal digunakan untuk bantuan CSR.

Program BPRS Tanggamus yang diberi nama Mengalirkan Berkah adalah program CSR BPRS Tanggamus yang sumber dananya dari zakat dan dana kebajikan. Program BPRS Tanggamus Mengalirkan Berkah terbagi atas 3 program yaitu Mitra Umat,

Simpati Umat dan Didik Umat. Salah satu sasaran CSR BPRS Tanggamus adalah diarahkan untuk kegiatan kebersihan tempat ibadah, karena Manajemen BPRS Tanggamus menganggap Masjid untuk umat Islam beribadah harus bersih dan nyaman. Selain itu, Program BPRS Tanggamus Mengalirkan Berkah merupakan bentuk apresiasi manajemen BPRS Tanggamus kepada *outlet* dengan kriteria kinerja terbaik sesuai yang sudah ditetapkan manajemen. Sehingga menimbulkan semangat kepada karyawan BPRS Tanggamus untuk selalu berkontribusi yang terbaik karena berkah BPRS Tanggamus akan dapat dirasakan oleh karyawan itu sendiri.

Manajer Operasional BPRS Tanggamus, memberikan penjelasan bahwa:

*“Sumber dana yang kami gunakan untuk kami salurkan kepada masyarakat luas atau nasabah merupakan sumber dana yang halal tidak bertentangan dengan syariat, kami bisa memastikan itu halal karena produk yang akan kami salurkan kepada masyarakat sudah melalui pengecekan dan evaluasi DPS, sumber dana yang akan kami salurkan kepada masyarakat berasal dari dana kebijakan mulai dari infak, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda (ta'zir), lainnya dan kami juga menerima penerimaan dana non halal yang kita gunakan untuk kegiatan CSR BPRS kepada masyarakat”*

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menyatakan bahwa:

*“Sumber dana di BPRS Tanggamus saya pastikan halal dan layak untuk di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sumber dana di BPRS tidak hanya dari sumber*

*dana kebijakan namun juga ada sumber dana dari pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito berjangka semua sumber dana yang dilaksanakan oleh BPRS sudah melalui audit baik jenis produk, prosedur operasional, akan yang digunakan dan lain sebagainya, sehingga ketika pembiayaan tersebut di tawarkan kepada nasabah sudah di pastikan sumber dana yang akan di salurkan sudah terjamin kehalalannya”*



**BAB IV**  
**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM**  
**MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK**  
**PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)**  
**TANGGAMUS**

**A. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus**

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Makna Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>88</sup> Kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di Bank Syariah. Budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus adalah salah satu bank syariah yang memiliki tujuan menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan dana kepada

---

<sup>88</sup>Anwar, A. Z., & Edward, M. Y. *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara. The 3rd University Research Colloquium*. (Kudus: STIKES Muahammadiyah, 2016), h.18.

nasabah dalam bentuk pembiayaan melalui berbagai akad yang disepakati sesuai dengan keinginan nasabah namun dari hasil penelitian akad *murabahah* yang paling banyak di gunakan oleh nasabah. Akad *murabahah* digunakan untuk menjual produk-produk yang ada di BPRS Tanggamus. Seperti yang di jelaskan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus menjelaskan bahwa BPRS Tanggamus dalam melaksanakan prinsip-prinsip pokok dalam pembiayaan adalah melayani pengajuan dengan sistem jual beli dan menjadi fasilitator atau penjual barang dari *supplier* kepada masyarakat atau nasabah. Namun bila pihak BPRS Tanggamus tidak dapat memenuhi barang yang mitra butuhkan, melainkan hanya memberikan uang senilai harga barang yang diajukan nasabah, maka pihak BPRS Tanggamus memberikan akad *wakalah* didalam akad tersebut sehingga walaupun yang membeli produk adalah nasabah namun nama pemilik tetap BPRS Tanggamus.<sup>89</sup>

Para nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS Tanggamus rata-rata untuk perluasan usaha, modal kerja, dan pembelian barang seperti sepeda motor, dan lain-lain. Jadi dalam pembiayaan BPRS Tanggamus setelah dana diterima oleh anggota, maka sudah sepenuhnya menjadi hak dari nasabah. Apabila dilihat lebih teliti dari realitas praktik pembiayaan di BPRS Tanggamus sudah mematuhi prinsip syariah dimana pihak BPRS Tanggamus dalam pembiayaan tidak selalu memberikan barang, tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan oleh anggota di awal perjanjian dengan menambahkan akad *wakalah*. Hal ini dilakukan karena pihak BPRS Tanggamus memiliki keterbatasan memenuhi barang yang diajukan dengan pembelian barang terlebih dahulu yang diajukan nasabah, dan dari pihak BPRS Tanggamus berprinsip tidak ingin mempersulit para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pedoman dari pihak BPRS Tanggamus yang terpenting antara kedua belah pihak saling rela yaitu penjual dengan pembeli/nasabah.

---

<sup>89</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

Adanya tambahan media akad *wakalah* secara konsisten dalam pembiayaan mengakibatkan pembiayaan di BPRS Tanggamus sudah sesuai dengan syariah Islam, menjadikan sempurna jual beli tersebut dan tidak adanya barang yang diserahkan terimakan, jadi jika pihak BPRS Tanggamus dalam melakukan pembiayaan *murabahah* hanya memberikan uang seharga barang yang dibutuhkan nasabah, dalam pembiayaan tersebut sudah di ditambahkan media akad *wakalah* yang bertujuan untuk mewakili dan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama BPRS Tanggamus. Kesesuaian tersebut juga dapat dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan jika lembaga keuangan hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Jadi jika pihak BPRS Tanggamus ingin mewakili pembelian barang dari pihak ketiga (*supplier*) kepada nasabah, maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi, di mana pihak BPRS Tanggamus memberikan otoritas kepada anggota untuk menjadi agennya untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama BPRS Tanggamus, dengan kata lain, nasabah telah menjadi wakil dari BPRS Tanggamus untuk membelikan barang. Kemudian anggota membeli barang tersebut atas nama BPRS Tanggamus dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak BPRS Tanggamus. Sehingga pemberian kuasa (*wakalah*) dari pihak BPRS Tanggamus kepada anggota atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli terjadi.

Kemudian pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 7/46/ PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam pembiayaan jual beli pada Pasal 9 ayat 1 butir D yaitu dalam hal lembaga keuangan mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.

Kepatuhan syariah BPRS Tanggamus dalam setiap melaksanakan prosedur dan operasional perbankan syariah tidak terlepas dari kuatnya strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan atas semua prosedur dan operasional BPRS Tanggamus. DPS dalam organisasi Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah
2. Sebagai mediator antara bank dan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditetapkan pada bank, kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Salah satu alasan mengapa dalam lembaga perbankan syariah perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah agar perbankan Syariah tersebut menjalankan fungsinya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip perbankan Syariah.<sup>90</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut mampu di jalankan dengan baik oleh DPS yang ada di BPRS Tanggamus, misalnya pengawasan pada produk *murabahah* BPRS Tanggamus DPS melakukan pengawasan dengan cara melakukan analisis terhadap transaksi bagi hasil, menganalisis akad. Pengawasan dilakukan secara internal dilakukan oleh orang yang berada pada BPRS Tanggamus yang bersifat formal yang dimana pengawasan ini adalah orang yang berwenang (pengurus itu sendiri), pengawasan internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya kesalahan dalam manajemen atau proses pengelolaan produk *murabahah* tersebut. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara langsung. Pengawasan pada

---

<sup>90</sup> Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Malang: Wili, 2017), h.12



produk ini DPS mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik dimana DPS melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk *murabahah* berdasarkan prinsip syariah. Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS yang ada di BPRS Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pengurus di masing-masing produk berwenang mengenai karakteristik tujuan, dan aktivitas yang ada pada produk yang akan di tawarkan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola, sudah menerangkan apa saja aktivitas, tujuan dan karakteristik pada produk yang akan di tawarkan kepada nasabah ini dan semua itu tidak terlepas dari pengawasan DPS
2. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk-produk yang akan di transaksikan. Sebelum terjadi akad pada produk maka sudah melalui pemeriksaan terhadap DPS
3. Mengkaji fitur, mekanisme persyaratan prosedur dan aktivitas pada semua produk dengan memenuhi syariah Islam
4. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk yang akan di tawarkan kepada nasabah
5. Menjelaskan secara mendalam mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk yang dikembangkan oleh BPRS.<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka DPS harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan mampu mempresentasikan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa menyembunyikan apapun. DPS sebagai pengawas bank harus meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya, sehingga segala tindakan pengawasan dapat benar-benar objektif dan bersedia mengungkap pelanggaran prinsip syariah sekecil apa pun oleh bank syariah. Setiap DPS harus memiliki talenta dan keterampilan yang kuat, khususnya dalam disiplin ilmu hukum Islam dan perbankan syariah, dalam

---

<sup>91</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

hal kompetensi. Persyaratan yang paling kritis dan mutlak bagi anggota DPS adalah persyaratan kapabilitas yang harus dipenuhi. Kemampuan anggota DPS sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi:

1. *Jalb al-Mashalih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (maslahat) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mashalih* dilaksanakan dalam rangka memelihara *maqasid al-shariah* (terpeliharanya lima masalah), yakni risiko moral dan agama (*Hifz al-Din*), risiko akal/intelektual (*Hifz al-,,Aql*), risiko keuangan (*Hifz al-Mal*), risiko keturunan (*Hifz al-Nasl*), serta risiko reputasi (*Hifz al-Nafs*).
2. *Dar al-Mafasid*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (mafsadah) serta dapat meminimalisir risiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqasid al-shari'ah* serta kerugian material lainnya
3. *Sad al-Dzari'ah* yaitu prinsip kehati-hatian, yang berupaya menghindari dan mengantisipasi kemungkinan dilarangnya syariah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Prinsip ini menyarankan agar setiap individu, unit organisasi, dan otoritas dapat mengambil tindakan pencegahan dan waspada dalam mengantisipasi kemungkinan perilaku yang melanggar syariah dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan, produktivitas, profitabilitas, manfaat, dan kemaslahatan.<sup>92</sup>

Jika melihat prinsip pengawasan di atas maka DPS harus melakukan pengawasan secara teliti dan komparatif.

---

<sup>92</sup> Alfina Damayanti, *Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Syariah*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 2 (1), 2016)

Pemeriksaan di lakukan dengan cara menganalisis keterangan dari staf pengelola mengenai pelaksanaan produk yang ada di BPRS Tanggamus ini. tentang pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaian terhadap fatwa DSN. DPS yang ada di BPRS Tanggamus melakukan pertemuan rapat anggota minimal 1 kali setahun dengan seluruh nasabah yang ada pada BPRS Tanggamus yang membahas tentang perkembangan, hasil dari kinerja, serta aktivitas yang ada pada BPRS Tanggamus, pada kesempatan ini juga mengevaluasi kinerja baik itu kinerja nasabah maupun DPS itu sendiri. Oleh karena itu agar pengawasan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat maka DPS yang ada di BPRS Tanggamus melakukan dengan beberapa strategi antara lain:

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali

DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa kalau tujuan merealisasikan menjadikan BPRS Tanggamus sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat untuk umat dan dilaksanakan dengan profesional yang dapat dilihat dari BPRS Tanggamus selalu membantu BPRS dengan cara berusaha untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja, aspek-aspek tersebut kami jadikan indikator pengawasan setiap minggu dan kami tindak lanjuti sebulan sekali pada rapat evaluasi.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memberikan gambaran pencapaian tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan semua produk dan prosedur BPRS Tanggamus sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan oleh DPS selalu menggambarkan pencapaian tujuan organisasi. Penjelasan dari Manajer Operasional BPRS Tanggamus yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh DPS sudah cukup tepat, cukup objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah ketika memberikan koreksi. Selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan oleh karena itu apa yang menjadi keputusan dari DPS bisa dijadikan gambaran secara umum pencapaian tujuan perusahaan.<sup>94</sup>

3. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh seluruh pimpinan dan karyawan BPRS karena semua keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana di jelaskan oleh Manajer Operasional BPRS Tanggamus yang menyatakan bahwa keputusan yang jelas dan tepat serta mudah dipahami yang dikeluarkan oleh DPS tidak terlepas dari kualifikasi yang memenuhi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) dalam AAOIFI telah menyediakan standar

---

<sup>94</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam. DPS juga terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.<sup>95</sup>

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif melakukukah komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga cukup aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS dengan BPRS Tanggamus melakukan evaluasi secara bersama hal itu dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Tanggamus terdapat kesulitan dan masalah. Menurut informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, menjelaskan komunikasi merupakan bagian dari cara DPS melakukan pengawasan kepada BPRS Tanggamus, karena dengan adanya komunikasi DPS bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan masalah dalam operasional BPRS. Selain itu dengan adanya komunikasi secara intensif DPS juga lebih mudah memberikan saran, kritik dan koreksi yang sifatnya membangun dan meluruskan jika sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu kerja sama juga kami lakukan dengan BPRS jika BPRS akan mengeluarkan produk baru,

---

<sup>95</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

DPS akan melihat jenis produk, jenis akad yang digunakan, kemaslahatan untuk nasabah dan lain-lain, hal itu DPS lakukan agar produk yang di keluarkan oleh BPRS tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memudahkan BPRS mencapai tujuannya organisasi.<sup>96</sup>

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saling menguatkan dan mendukung operasional perusahaan mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan baik penyaluran dan penghimpunan dana serta proses pelaporan keuangan perusahaan

DPS dengan BPRS Tanggamus saling mendukung dan menguatkan terlihat dari DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk BPRS hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur dan operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS Tanggamus cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data hasil dari pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya tanpa harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Tanggamus secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Tanggamus serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima aspek strategi tersebut sudah di jalankan dengan maksimal oleh DPS sehingga hal tersebut berdampak pada terjaga dan terjaminnya kepatuhan syariah pada BPRS Tanggamus dalam melaksanakan prosedur dan melaksanakan

---

<sup>96</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

operasional. Terjaganya kepatuhan syariah di BPRS Tanggamus tidak terlepas efektifnya DPS dalam melaksanakan strategi pengawasan selain itu DPS yang ada di BPRS Tanggamus juga sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BPRS Tanggamus. DPS yang ada di BPRS Tanggamus juga di isi oleh DPS yang memiliki sertifikasi MUI sehingga secara kompetensi dan keterampilan dalam pengawasan sudah di akui. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah, oleh karena jika DPS belum memiliki sertifikasi maka kelayakan sebagai DPS belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak bisa menjamin apakah lembaga keuangan mampu menjalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam prosedur dan operasionalnya sehingga hal ini menimbulkan keraguan pada nasabah yang berujung pada citra negatif pada BPRS maupun DPS.

#### **B. Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus**

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah jika di biarkan jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat bahkan tidak hanya lembaga keuangan yang reputasinya negatif reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga akan terdampak negatifnya. Dampak dari ke tidak patuhan syariah adalah menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributoran dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter kesyariahannya, diperlukan pengawasan atau

supervisi guna terwujudnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), maka disinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan kontrol atas prosedur dan operasional perbankan syariah agar tingkat kepatuhan dari perbankan syariah tetap terjaga dengan baik.<sup>97</sup> Eksistensi DPS bagi lembaga keuangan syariah, sebenarnya tidak berhenti pada peran supervisor saja, melainkan DPS juga berperan sebagai *advisor* yang kedudukannya sebagai penasihat, tempat konsultasi dan pemberi rekomendasi untuk kreasi dan inovasi produk dan jasa keuangan syariah sebagai bentuk pengembangan produk dan layanan jasa agar dapat beradaptasi dan dinamis terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, agar dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di era global yang kompetitif.

Selain itu DPS juga sebagai marketer, yaitu berperan dalam hubungan masyarakat diruang publik dengan membangun komunikasi, memberikan edukasi, sosialisasi maupun motivasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan menumbuhkan minat bertransaksi ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga LKS lebih dikenal di masyarakat luas dan dipahami sistem transaksi syariah yang ada di LKS. Kemudian melihat DPS sebagai *supporter*, maka DPS berperan memberi dukungan kepada LKS baik dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah seperti dukungan pikiran, jaringan, semangat, kemitraan hingga doa sebagai upaya memasyarakatkan ekonomi syariah. Selanjutnya DPS sebagai *player*, yakni secara langsung menjadi pelaksana ekonomi syariah dengan mempraktikkan akad, prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah baik itu sebagai pelaksana bisnis syariah, pemilik LKS, pengelola LKS,

---

<sup>97</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah*, (Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 12, No. 1, Juni 2018), h.53



pengguna jasa LKS, penyimpanan dana di bank syariah dan mitra pembiayaan syariah.<sup>98</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah cukup baik hal itu terlihat dari berbagai aspek, diantaranya:

1. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah

Aspek kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah di wujudkan dalam bentuk akad. Lafal akad berasal dari lafal *arabal'aqd* yang berarti pengikatan, perjanjian atau permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>99</sup> Jadi, akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melalui ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan syariah Islamiyah, yang mempengaruhi objek yang perikatan oleh pelaku perikatan. Dari pengertian ini, dalam akad ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan, kemudian adanya objek perikatan yang disertai dengan *ijab* dan *qabul* untuk terlaksananya perikatan tersebut.<sup>100</sup>

Dalam ekonomi Islam dikenal dua jenis akad yaitu

- a. *Akad Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” atau motif untuk mencari keuntungan, misalnya *al-qard*

---

<sup>98</sup> Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, (Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 3, 2011), h.229.

<sup>99</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.192

<sup>100</sup> Slamet Wiyono dan Maulani, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), h.23

- b. *Akad Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya, misalnya *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *ijarah mutahiyabittamlik*, *mudharabah*, serta *musyarakah*.<sup>101</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tanggamus sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, hal itu dikarenakan BPRS Tanggamus sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Tanggamus. Manajer Operasional BPRS Tanggamus, menjelaskan bahwa selama ini BPRS Tanggamus berusaha untuk menjalankan akad-akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah karena BPRS Tanggamus sudah memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI ditambah lagi DPS selalu melakukan kontrol setiap bulan sehingga jika dalam penyaluran dan penghimpunan dana tidak sesuai syariah BPRS Tanggamus langsung melakukan perbaikan dan mengubah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syariah.<sup>102</sup>

## 2. Adanya dana zakat

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki dwifungsi di masyarakat, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis (*tijarah*) bank syariah tercermin dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Sedangkan fungsi sosial (*tabarru'*) bank syariah dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dengan

---

<sup>101</sup> Choirudin, *Kepatuhan Syariah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h.9

<sup>102</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

adanya fungsi sosial, bank syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat.<sup>103</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Tanggamus di kelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS akan menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan sudah mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Tanggamus kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagaimana di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus yang menyatakan bahwa Selama ini sumber dana zakat di BPRS Tanggamus di ambil dari hasil deposito, bagi hasil, dan gaji karyawan sebanyak 2,5% dari total pendapatannya. Sementara itu dilihat dari sasaran penyaluran yang dilakukan BPRS Tanggamus dana zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tepat karena BPRS mampu menyalurkan dana zakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penerima zakat.<sup>104</sup>

3. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah

Aspek transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, dilihat dari sisi penyampaian laporan keuangan

---

<sup>103</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.121-122

<sup>104</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*Stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.<sup>105</sup>

Berdasarkan pijakan agama, maka ada tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu

- a. Mencari keridhaan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi
- b. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat
- c. Mengejar kepentingan-pribadi, yaitu: memenuhi kebutuhan sendiri. Pemenuhan ketiga bagian bentuk aktivitas ini adalah termasuk dalam ibadah.

Dengan kata lain, akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim. Ketiga dimensi itu saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan hak individu, dengan berdasarkan prinsip syariah yang dapat diamati.<sup>106</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah disampaikan dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan realitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu laporan atau informasi keuangan BPRS Tanggamus bisa dijadikan informasi bagi investor posisi keuangan BPRS Tanggamus, kinerja dan arus kas entitas syariah yang

---

<sup>105</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), h.102

<sup>106</sup> Muhammad Amin, *Analisis Rasio Likuiditas dan Aktivitas atas Laporan keuangan*, (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2012), h.113

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Selain itu BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat mulai dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Manajer Operasional BPRS Tanggamus, memberikan penjelasan bawah semua transaksi keuangan BPRS Tanggamus publikasikan dengan sangat transparan tujuannya adalah agar bisa dijadikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, karena publikasi secara transparan, maka investor bisa menilai kesehatan atau kinerja keuangan BPRS, selain itu juga laporan penghimpunan dan penyaluran zakat dan CSR semua juga BPRS Tanggamus laporkan dengan cukup wajar dan sesuai dengan fakta tanpa dibuat-buat hanya agar investor tertarik dan memberikan tambahan modal ke BPRS Tanggamus.<sup>107</sup>

4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah

Aspek lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah dalam penelitian ini di wujudkan dalam kegiatan pelayanan kepada nasabah. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, di mana pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.<sup>108</sup>

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dengan harga bersaing. Penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan

---

<sup>107</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

<sup>108</sup> Sumantri, *Kesehatan Lingkungan Kerja*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.201

pada industri jasa, pelayanan sangat penting dikelola perusahaan dengan baik. Kualitas pelayanan lebih menitik-beratkan pada kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.<sup>109</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus sudah cukup baik hal itu dikarenakan karyawan BPRS Tanggamus selalu mengutamakan kepuasan nasabah, seperti yang di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menjelaskan bahwa suasana lingkungan di BPRS ini cukup kondusif dan nyaman, terlihat dari BPRS menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas kepada nasabah, pelayanan dilakukan dengan cepat, komplain selalu di tanggap dengan cepat dan responsif selain itu dalam pelayanan tidak membedakan nasabah atau dengan kata lain karyawan diskriminatif, ditambah lagi selama saya ada di sini karyawan BPRS tepat waktu baik masuk, istirahat dan pulang, ini menunjukkan budaya dan lingkungan kerja cukup sehat.<sup>110</sup>

##### 5. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Aspek bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah di wujudkan dari produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk memuaskan suatu keinginan nasabah. Agar produk yang dibuat laku di pasaran, maka penciptaan produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabah. Produk merupakan semua hal yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk menarik

---

<sup>109</sup> Rizqa Ramadhani, *Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Mulia Tuntang*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (2), 2012), h. 277-297.

<sup>110</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.<sup>111</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tanggamus menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti *murabahah*, *istisna*, *ijara*, *mudharabah*, *musyarakah*, pembiayaan lainnya seperti *ar-rahn* (gadai) dan pembiayaan *qordhul hassan*. Selain produk pembiayaan BPRS Tanggamus juga menawarkan produk simpanan kepada masyarakat seperti simpanan amanah, simpanan wadiah, simpanan pendidikan, simpanan walimah, simpanan idul fitri, simpanan qurba/aiqoh, simpanan haji dan simpanan *mudhorobah* berjangka (deposito).<sup>112</sup>

Semua produk tersebut dalam aplikasi baik prosedur maupun operasional sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, yang menyatakan bahwa produk-produk yang di tawarkan oleh BPRS baik pembiayaan maupun simpanan sudah melalui evaluasi, koreksi, dan SOP atas pelaksanaan masing-masing pembiayaan juga sudah DPS lakukan koreksi sehingga dalam aplikasi di lapangan sudah di pastikan sesuai dengan prinsip syariah, ditambah lagi karyawan-karyawan di BPRS juga mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau bertentangan dengan prinsip syariah dalam menjalankan prosedur dan operasional.<sup>113</sup>

#### 6. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat

---

<sup>111</sup> Arifin dan Khotimah, *Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah Di Surakarta*, (Nasional 15 (1), 2014), h.163–184.

<sup>112</sup> Yopita, Manajer Operasional BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

<sup>113</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023

kembali.<sup>114</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, terlihat dari sumber dana berasal dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif dan denda (*ta'zir*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus yang menjelaskan bahwa sumber dana di BPRS Tanggamus di pastikan halal dan siap untuk di salurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan.<sup>115</sup>



---

<sup>114</sup> A. Karim Adimarwan, *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan"*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.29-30

<sup>115</sup> Ismail, S.Ag, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus, wawancara dengan penulis, Tanggal 22 Mei 2023



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tentang strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mampu meningkatkan kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus terlihat dari:
  - a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan dalam setiap transaksi, memastikan agar pelaksanaan semua transaksi baik penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan syariah
  - b. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memberikan gambaran pencapaian tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlihat dari keputusan yang diambil oleh DPS cukup objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah ketika memberikan koreksi atau masukan. Selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan
  - c. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terlihat dari semua keputusan yang diambil oleh DPS selalu di sesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga semua keputusan diambil oleh DPS mudah dipahami dan diaplikasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus

- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif melakukukah komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus melakukan evaluasi secara bersama sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama jika dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus terdapat kesulitan dan masalah
  - e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saling menguatkan dan mendukung operasional perusahaan mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan baik penyaluran dan penghimpunan dana serta proses pelaporan keuangan perusahaan.
2. Kepatuhan syariah pada BPRS Tanggamus terlihat dari beberapa aspek kepatuhan syariah, antara lain BPRS Tanggamus sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, dana zakat yang berasal dari internal BPRS Tanggamus dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan selain itu juga didapat dari gaji karyawan, transaksi dan aktivitas ekonomi sudah disampaikan dengan wajar dan transparan. Kualitas pelayanan sudah cukup baik hal itu dikarenakan karyawan BPRS selalu mengutamakan kepuasan nasabah serta sumber dana yang himpun oleh BPRS Tanggamus secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Tanggamus agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba
2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah dengan cara menambah jadwal audit atau monitoring

pengawasan yang sebelumnya dilakukan setahun sekali kini setahun tiga kali hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan BPRS yang selama ini banyak yang belum sesuai dengan prinsip syariah.



## **DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Graha Grafika, 2021
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Antonio, Syafi'I, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GEMA INSANI, 2021
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publishe. 2019
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PR. Raja Grafindo Persadam, 2018
- Corry W, Andy Morissan dan Farid Hamid. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2017
- Harahap, Syafri, Sofyan. *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2020
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga. 2016
- Kotler, Philip. *Marketing Management*, Jakarta: Pren Hallindo, 2017
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2020.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2021
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020
- Nadrattuzaman, Muhamad *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : PT Gramedia, 2013

Perwataadmaja, Karnaen, A. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017

Rivai, Veithzal dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Safiniah, Ghuftron. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2017

Salim, Peter dan Salim, Yeni. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern Press. 2015

Soedrajat, Setyo. *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 2014

Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2010

Wahyudi, Agustinus Sri. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 2016

Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN – MUI

## **C. Jurnal**

- Abdul Latif, *Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaince)*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 1, Desember 2018
- Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, The 3rd University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189
- Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, 257
- Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017: 113 – 129
- Diana Djuwita dan Dian Purnamasari, *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah Sumber. Al-Amwal*, Volume 9, No,1, 2017
- Ishma, *Analisis Implementasi Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah Di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri*, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, No.1 Vol IIV, Juli 2019
- M. Suyanto, *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia*, STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL. Vol. 4, Nomor 1, Oktober 2006. ISSN: 1693-5888

Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2018

Oktalina Ekasari, *Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah*, Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol. 19, No. 1, 2019 : 51 – 62

Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011

Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Universitas Jember, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011

Taufik Kurrohman, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017

Wardayati, SM. *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syaria*, Jurnal Wa'lisongo. Vol 19, Mei 2011 No.1

Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528







### **Lampiran Transkrip Wawancara**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>
-------------------	-----------------	----------------

<p>Bagaimanakah cara DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi atau BPRS?</p>	<p>DPS</p>	<p>Kalau tujuan merealisasikan menjadikan BPRS Tanggamus sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat untuk umat dan dilaksanakan dengan profesional itu kami selalu bantu dengan cara berusaha untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja, aspek-aspek tersebut kami jadikan indikator pengawasan setiap minggu dan kami tindak lanjuti sebulan sekali pada rapat evaluasi</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Selama ini DPS hanya membantu melakukan pengawasan sebagai bentuk cara DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi, agar BPRS ini menjadi lembaga yang profesional dalam menjalankan produk sesuai dengan prinsip syariah dan bisa bermanfaat untuk umat, dengan melakukan pengawasan secara rutin yang dilakukan setiap minggu membuat kami hati-hati dalam</p>

		<p>menjalankan operasional, mengingat apabila dalam operasional terjadi kesalahan atau kecurangan maka reputasi dari BPRS akan menjadi negatif di mata nasabah, bahkan tidak hanya BPRS yang reputasinya jatuh reputasi DPS juga akan jatuh, oleh karena itu dengan pengawasan rutin oleh DPS memudahkan kami untuk merealisasikan tujuan organisasi</p>
<p>Menurut Anda apakah keputusan yang diambil oleh DPS dapat menggambarkan pencapaian tujuan operasional organisasi?</p>	 <p>DPS</p>	<p>Semua keputusan yang dikeluarkan oleh DPS tujuannya adalah untuk kemajuan perusahaan dan perkembangan perusahaan selain itu untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan operasional dan produk semua sesuai dengan aturan syariah. Selain itu keputusan yang kami ambil juga selalu berorientasi pada kepentingan nasabah dengan tujuan produk dan operasional yang dilakukan BPRS tidak merugikan nasabah. Dengan demikian apa yang kami putuskan bisa di jadikan gambaran pencapaian tujuan BPRS Tanggamus</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Kalau saya menilai keputusan yang diambil oleh DPS sudah cukup tepat, cukup objektif, tidak berpihak baik untuk</p>

		<p>BPRS maupun nasabah ketika memberikan koreksi, selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan oleh karena itu apa yang menjadi keputusan dari DPS bisa dijadikan gambaran secara umum pencapaian tujuan perusahaan</p>
<p>Menurut pandangan Anda apakah semua keputusan yang diambil Dewan Pengawas Syariah (DPS) jelas tidak tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami oleh BPRS Tanggamus?</p>	 <p>DPS</p>	<p>Kami dalam membuat sebuah keputusan selalu berusaha bisa di pahami oleh pihak BPRS sehingga bisa di aplikasikan dalam operasional bank, hal itu dikarenakan dalam membuat sebuah keputusan kami selalu melihat fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI serta regulasi terkait dengan perbankan syariah, dan tentunya selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnan. Tidak adanya multi tafsir atas keputusan yang kami sampaikan kepada BPRS terlihat dari hampir tidak ada kesalahan dalam aplikasi sesuai dengan arahan yang kami sampaikan serta BPRS juga tidak kebingungan ketika akan mengaplikasikan keputusan yang kami sampaikan hal itu juga terlihat dari mereka pihak BPRS tidak</p>

		<p>menentang atas keputusan yang kami sampaikan semua menerima dan bisa langsung di aplikasikan</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Selama ini keputusan yang di keluarkan oleh DPS mudah di pahami oleh seluruh karyawan BPRS hal itu dikarenakan putusan yang di keluarkan oleh DPS jelas baik secara substansi maupun indikatornya sehingga dalam proses aplikasi kami tidak bingung justru kami merasa terbantu terhadap keputusan yang di keluarkan oleh DPS, karena keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh DPS walaupun bersifat koreksi atau saran namun itu bertujuan untuk menjaga reputasi BPRS, menjaga agar BPRS tetap berada jalur yang lurus tidak melanggar prinsip syariah</p>
		<p>Keputusan yang jelas dan tepat serta tidak multi tafsir yang dikeluarkan oleh DPS BPRS Tanggamus juga tidak terlepas dari AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar</p>

		<p>ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah</p>
<p>Selama ini bagaimanakah komunikasi dan kerja sama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus?</p>	<p>DPS</p>	<p>Komunikasi merupakan bagian dari cara DPS melakukan pengawasan atau supervisi kepada BPRS Tanggamus, karena dengan adanya komunikasi kami bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan masalah dalam operasional BPRS, selain itu dengan adanya komunikasi secara intensif kami juga lebih mudah memberikan saran, kritik dan koreksi yang sifatnya membangun dan meluruskan jika sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu kerja sama juga kami lakukan dengan BPRS jika BPRS akan</p>

		<p>mengeluarkan produk baru, dimana kami akan melihat jenis produk, jenis akad yang digunakan, kemaslahatan untuk nasabah dan lain-lain, hal itu kami lakukan agar produk yang di keluarkan oleh BPRS tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memudahkan BPRS mencapai tujuannya yaitu bermanfaat untuk umat</p>
 <p>Manajer Operasional BPRS</p>		<p>Kami cukup aktif melakukan komunikasi dengan BPRS walaupun cuma 1 bulan pada saat rapat evaluasi sekali namun itu dilakukan secara berkesinambungan, adanya komunikasi tersebut membuat operasional bank menjadi lebih terarah karena dalam komunikasi tersebut kami mendapatkan saran dan masukan jika dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan komunikasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memberi tahu letak pelanggaran dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga bulan berikutnya bisa langsung di perbaiki. Sementara itu kerja sama yang kami bangun dengan DPS hanya ketika kami akan</p>

		<p>mengeluarkan produk tujuan kerja sama adalah agar produk yang kami keluarga tidak bertentangan dengan syariah</p>
<p>Bagaimanakah bentuk dukungan yang diberikan DPS atas semua kegiatan operasional mulai dari transaksi, penyaluran dana dan pelaporan yang dilakukan oleh BPRS?</p>	<p>DPS</p>	<p>Dalam bekerja antara DPS dan BPRS saling mendukung dan menguatkan karena walaupun DPS selalu independen dalam memberikan penilaian, sarana dan opini kami tetap saling mendukung dan menguatkan. Mengingat perkembangan BPRS juga sangat tergantung dengan DPS-nya, atau dengan kata lain pelanggaran atas syariah compliance itu biasanya akibat lemahnya pengawasan DPS sehingga berdampak terhadap manajemen risiko bank. Jenis risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan risiko kepatuhan, karena itu DPS dan BPRS saling mendukung dan menguatkan agar aspek syariah bisa terlaksana dalam operasional dan tujuan BPRS sebagai perusahaan yang bermanfaat untuk umat juga bisa di wujudkan</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Selama ini antara BPRS dan DPS selalu berusaha untuk bersinergi dengan baik tujuannya adalah apa yang kami laksanakan dalam</p>




		<p>operasional dan transaksi tidak ada kesalahan, mengingat risiko reputasi akan muncul jika pengawasan DPS tidak optimal dan kami bekerja sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dalam praktik syariah yang kami jalankan dalam operasional dan risiko terjadinya pelanggaran syariah compliance karena lemahnya pengawasan, dan apabila dibiarkan berdampak terhadap citra dan kredibilitas BPRS hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sebuah BPRS, oleh karena itu kami tidak mau hal itu terjadi, oleh karena itu kami saling mendukung dalam pelaksanaan program kami berusaha untuk transparan menyampaikan data dan fakta, kooperatif dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memudahkan DPS melakukan evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan hasil pengawasan yang akan disampaikan kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia</p>
<p>Menurut Anda apakah kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai</p>	<p>DPS</p>	<p>Kalau saya menilai akad yang dilaksanakan oleh BPRS Tanggamus dalam penghimpunan dan penyaluran dana selama ini sesuai dengan</p>

<p>dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah?</p>		<p>prinsip syariah, misalnya dalam akad murabahah nasabah memesan barang atas nama BPRS dengan menambahkan akad wakalah jadi dalam akad ini jika nasabah sudah membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan nasabah sebelum mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak BPRS, sudah otomatis pembelian barang yang akan beli atas nama BPRS bukan atas nama nasabah dan menambahkan akad wakalah. Karena jika di atas namakan nasabah dan tidak melakukan akad wakalah terlebih dahulu sudah jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam syariah Islam</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Selama ini kami berusaha untuk menjalankan akad-akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah karena kami sudah memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI ditambah lagi DPS selalu melakukan kontrol setiap bulan sehingga jika dalam penyaluran dan penghimpunan dana tidak</p>


		<p>sesuai syariah kami langsung melakukan perbaikan dan mengubah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syariah</p>
<p>Selama ini apakah ada dana zakat yang di kelola oleh BPRS?</p>	<p>DPS</p>	<p>Selama ini sumber dana zakat di BPRS Tanggamus di ambil dari hasil deposito, bagi hasil, dan gaji karyawan sebanyak 2,5% dari total pendapatannya. Sementara itu dilihat dari sasaran penyaluran yang dilakukan BPRS Tanggamus dana zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tepat. Dana zakat yang disalurkan yaitu kepada fakir miskin dengan jumlah Rp. 3.750.000,- sebesar 3,29%, kepada masyarakat yang kurang mampu dengan jumlah Rp. 42.540.400,- sebesar 37,28%, untuk korban bencana alam dengan jumlah Rp. 1.000.000,- sebesar 0,88%, kepada mahasiswa kurang mampu dengan jumlah Rp. 26.488.000,- sebesar 23,21%, untuk pembangunan masjid/musholah dan gedung madrasah dengan jumlah Rp. 13.500.000,- sebesar 11,83%, untuk kegiatan mabit ramadhan dengan jumlah Rp. 1.500.000,- sebesar 1,31%, kepada hafiz</p>

		<p>quran dengan jumlah Rp. 4.000.000,- sebesar 3,51%, untuk acara buka puasa bersama dengan jumlah Rp. 500.000,- sebesar 0,44%, kepada anak yatim dengan jumlah Rp. 5.325.000,- sebesar 4,67%, dan kepada orang yang sedang sakit dengan jumlah Rp. 5.000.000,- sebesar 4,38%</p>
	<p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>BPRS Tanggamus penyaluran dana zakat dilakukan tiap bulan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi terkadang tidak rutin sebulan sekali. Orang-orang yang berhak menerima pun disurvei terlebih dahulu apakah mereka layak menerima dana zakat tersebut atau tidak seperti fakir miskin, masyarakat kurang mampu, mahasiswa, anak sekolah, dan zakat untuk pembangunan masjid. Dengan begitu dana zakat tidak sembarangan diberikan begitu saja kepada orang yang meminta bantuan dana zakat, akan tetapi pihak BPRS Tanggamus menyurvei terlebih dahulu sebelum memberikan dana zakat tersebut. Hal ini guna agar dana yang diberikan BPRS Tanggamus tidak disalahgunakan pihak penerima dana zakat dan dana</p>

		<p>zakat tersalurkan kepada orang-orang yang layak menerima dana zakat tersebut</p>
<p>Selama ini apakah kegiatan transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah?</p>	<p>DPS</p>	<p>Kalau saya menilai dari sisi pengawasan selama ini laporan hasil transaksi sudah disampaikan secara wajar karena dalam proses pembuatan laporan sampai dengan publikasi sudah melalui audit dari DPS dan pengecekan melalui akuntansi syariah. Selain itu dalam laporannya BPRS tidak hanya menyampaikan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, namun juga melaporkan atau menuaikan kewajiban BPRS kepada masyarakat mulai dari sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan lain sebagainya. Artinya akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim khususnya karyawan BPRS, hal itu dikarenakan dalam bekerja saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan hak individu, dengan berdasarkan prinsip syariah</p>

	 <p>Manajer Operasional BPRS</p>	<p>Semua transaksi keuangan kami publikasikan dengan sangat transparan tujuannya adalah agar bisa dijadikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, karena dengan adanya publikasi secara transparan investor bisa menilai kesehatan atau kinerja keuangan BPRS, selain itu juga laporan penghimpunan dan penyaluran zakat dan CSR semua juga kami laporkan dengan cukup wajar dan sesuai dengan fakta, karena laporan keuangan hasil transaksi tersebut sudah melalui audit yang cukup ketat serta di hitungan dengan tenaga atau karyawan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sehingga laporan hasil transaksi atau laporan keuangan yang kami sajikan cukup relevan dan wajar. Laporan tersebut kami sampaikan apa adanya karena dalam bekerja kami hanya mencari keridhaan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi, menunaikan kewajiban BPRS kepada masyarakat mulai dari melaporkan pendapatan zakat dan pengeluaran zakat serta</p>
--	--	--

		bantuan CSR juga kami sampaikan
Menurut pandangan Anda bagaimanakah kondisi lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sudah sesuai dengan syariah, tolong di jelaskan?	DPS	Kalau saya menilai suasana lingkungan di BPRS ini cukup kondusif dan nyaman, terlihat dari BPRS menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas kepada nasabah, pelayanan dilakukan dengan cepat, komplain selalu di tanggapi dengan cepat dan responsif selain itu dalam pelayanan tidak membedakan nasabah atau dengan kata lain karyawan diskriminatif, ditambah lagi selama saya ada di sini karyawan BPRS tepat waktu baik masuk, istirahat dan pulang, ini menunjukkan budaya dan lingkungan kerja cukup sehat
	Manajer Operasional BPRS	Selama ini BPRS berusaha untuk memberikan yang terbaik dimulia dari internal yaitu budaya kerja karyawan harus datang 15 menit sebelum jam kerja dimulai tujuannya adalah pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan tepat waktu, waktu transaksi dengan nasabah dilakukan dengan cepat tujuannya adalah antrean tidak panjang dan tidak lama menunggu antrean, memberikan kenyamanan kepada nasabah mulai dari AC,

		<p>televisi, tempat duduk antrian dan lain sebagai, serta kami selalu merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan dari nasabah, hal itu kami lakukan sebagai upaya untuk menjaga reputasi dan kualitas BPRS Tanggamus serta sebagai wujud kami taat pada ketentuan-ketentuan syariah</p>
<p>Selama ini apakah ada bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah?</p>		<p>Produk-produk yang di tawarkan oleh BPRS baik pembiayaan maupun simpanan sudah melalui evaluasi, koreksi, dan SOP atas pelaksanaan masing-masing pembiayaan juga sudah kami lakukan koreksi sehingga dalam aplikasi saya sebagai DPS meyakini akan dilaksanakan sesuai dengan koreksi dan masukan dari DPS, ditambah lagi karyawan-karyawan di BPRS juga mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau bertentangan dengan prinsip syariah, jadi apabila nasabah menemukan produk yang di transaksikan baik pembiayaan ataupun simpanan tidak sesuai dengan syariah bisa langsung melaporkan ke DPS untuk dilakukan pengecekan kebenarannya</p>



	Manajer Operasional BPRS	Produk-produk yang BPRS tawarkan kepada nasabah cukup variatif mulai dari simpanan dan pembiayaan, pembiayaan-pembiayaan yang kami tawarkan sudah melalui persetujuan dari DPS sehingga cukup aman dan yang jelas tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Apakah semua sumber dana di BPRS berasal dari sumber dana sah dan halal?	DPS	Sumber dana di BPRS Tanggamus saya pastikan halal dan layak untuk di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sumber dana di BPRS tidak hanya dari sumber dana kebijakan namun juga ada sumber dana dari pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito berjangka semua sumber dana yang dilaksanakan oleh BPRS sudah melalui audit baik jenis produk, prosedur operasional, akan yang digunakan dan lain sebagainya, sehingga ketika pembiayaan tersebut di tawarkan kepada nasabah sudah di pastikan sumber dana yang akan di salurkan sudah terjamin kehalalannya
	Manajer Operasional BPRS	Sumber dana yang kami gunakan untuk kami salurkan kepada masyarakat luas atau nasabah merupakan sumber dana yang halal tidak

		<p>bertentangan dengan syariat, kami bisa memastikan itu halal karena produk yang akan kami salurkan kepada masyarakat sudah melalui pengecekan dan evaluasi DPS, sumber dana yang akan kami salurkan kepada masyarakat berasal dari dana kebijakan mulai dari infak, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda (ta'zir), lainnya dan kami juga menerima penerimaan dana non halal yang kita gunakan untuk kegiatan CSR BPRS kepada masyarakat</p>
--	--	--



## Lampiran Dokumentasi Wawancara dengan Informan



### Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Tanggamus



### Wawancara dengan Manajer Operasional BPRS Tanggamus

## Lampiran surat keterangan lulus turnitin



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780087-74531 Fax. 780422 Website: [www.iadehintan.ac.id](http://www.iadehintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3337 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH  
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)**  
KARYA :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Muhammad Haris Mirwanto	1751020069	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 17 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 04 Desember 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

## Lampiran Hasil Cek Turnitin

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH (Studi Pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus)

### ORIGINALITY REPORT

<b>17</b> %	<b>4</b> %	<b>5</b> %	<b>5</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>3</b> %
<b>2</b>	Wulpiah Wulpiah. "URGENSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Konseptual-Analitis)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017 Publication	<b>2</b> %
<b>3</b>	Submitted to iGroup Internet Sources	<b>2</b> %
<b>4</b>	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	Sumar'in Sumar'in. "OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENJAGA KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017 Publication	<b>1</b> %

6	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %
7	Rasmuin, Saidatul Ilmi. "Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus di MAN 2 Banyuwangi", Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES), 2021 Publication	1 %
8	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1 %
9	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %
10	Muhammad Syarif Hidayatullah. "STRATEGI MENGOPTIMALKAN PERAN DPS DALAM PENEKAKAN PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2022 Publication	1 %
11	Sofyan Al-Hakim. "Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	1 %
12	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %



13 Aini Maslihatin, Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2020 <1 %  
Publication

---

14 Ika Prastyaningsih, Syamsuri .. "RELEVANSI PENGAWASAN ISLAM (HISBAH) TERHADAP PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLAINCE PERBANKAN SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 <1 %  
Publication

---

15 Submitted to Universitas Negeri Jakarta <1 %  
Student Paper

---

16 Bakti Toni Endaryono, Lukman Ar Rasyid, Yanti Hasbian Setiawati. "PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2020 <1 %  
Publication

---

17 Submitted to IAIN Bengkulu <1 %  
Student Paper

---

18 Sukmawati Ahmad, Marthina Tjoa, Iskar Iskar. "Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam <1 %

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan  
Lindung", MAKILA, 2019

Publication

- 
- 19 Olivia Oktafiana, Merina Ditya Paramitha, Sri Wahyuni. "Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan DPS Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Yang Ada Di Indonesia Tahun 2016 - 2018", Media Ekonomi, 2021 <1 %
- Publication

- 
- 20 Ari Kurniawan, Abd. Shomad. "The Development of Murabaha in Indonesian Islamic Banks", Rechtsidee, 2016 <1 %
- Internet Sources

- 
- 21 Anisah Novitarani, Roâ€™fah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 <1 %
- Publication

- 
- 22 Misnen Ardiansyah. "Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015 <1 %
- Internet Sources



23 Abdul Malik Firdaus, Muhammad Akbar, Sitti Nurkhaerah, Ahmad Arief. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021

Publication

<1 %

24 Bella Apryani Pujayanti, Rohmawati Kusumaningtias. "IDENTIFIKASI 8 ASHNAF UNTUK Mendukung Akuntabilitas Lazis Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Palengaan, Pamekasan", Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2021

Publication

<1 %

25 Sofiyah Sofiyah. "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

<1 %

26 Andrew Shandy Utama. "Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020

Internet Sources

<1 %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

## Lampiran Surat-Surat



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 1581 /Un.16/DE/PP.00.9/06/ 2022 Bandar Lampung, 24 Juni 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,  
Pimpinan BPRS Tanggamus Kec. Kota Agung  
Di –  
Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Muhammad Haris Mirwanto / 1751020069  
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / X (sepuluh)  
Judul Skripsi : Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Tanggamus Kec. Kota Agung Kabupaten Tanggamus)  
Lokasi Penelitian : BPRS Tanggamus, Kec. Kota Agung  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Agus Suryanto, SE, M.M, Akt. CA  
No. 0701026 200801 1 008



# PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS

Jl. Merdeka No. 4-5 Komplek Ruko Pasar Baru Kota Agung Tanggamus  
Kode Post 35384 Telp. (0722) 22328 Fax. (0722) 21800



Nomor : 134/PT/BPRST/01/Dir/VI/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kota Agung, 26 Juni 2022

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**  
Di

Jl. Let Kol.Hi. Endro Suratmin Suka Rame Bandar Lampung

Perihal : Permohonan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah Nya. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 0581/Un.16/DE/PP.00.9/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Pra Riset di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan ini Bank memberikan Izin untuk melakukan Penelitian dengan Judul "Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus pada BPR Syariah Tanggamus Kec Kota Agung Kabupaten Tanggamus." dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kampus UIN Raden Intan Lampung berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS


**FALACH FADHOLI SE**  
Direktur Utama